

**KEDUDUKAN HUKUM DAN PROSES PENYELESAIAN SENGKETA ANTAR  
MENTERI TRIUMVIRAT DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA**

*Skripsi*

*Diajukan kepada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Palopo untuk  
Melakukan Penelitian Skripsi dalam Rangka Penyelesaian Studi  
Jenjang Sarjana pada Program Studi Hukum Tata Negara*



**UIN PALOPO**

**Oleh**

**AHMAD MUJADDID**

1903020030

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PALOPO**

**2025**

**KEDUDUKAN HUKUM DAN PROSES PENYELESAIAN SENGKETA ANTAR  
MENTERI TRIUMVIRAT DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA**

*Skripsi*

*Diajukan kepada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Palopo untuk  
Melakukan Penelitian Skripsi dalam Rangka Penyelesaian Studi  
Jenjang Sarjana pada Program Studi Hukum Tata Negara*



**UIN PALOPO**

**Oleh**

**AHMAD MUJADDID**

1903020030

**Pembimbing:**

- 1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.**
- 2. Wawan Harianto, M.H., C.La.**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PALOPO  
2025**

## HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Mujaddid  
NIM : 19 0302 0030  
Fakultas : Syariah  
Program Studi : Hukum Tata Negara

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri,
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan atau kesalahan yang ada di dalamnya adalah tanggungjawab saya.

Bilamana di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 17 September 2025



Ahmad Mujaddid  
19 0302 0030

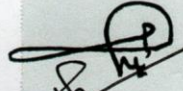
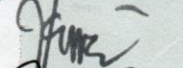
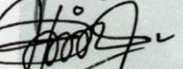
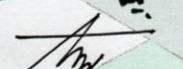


## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul “Kedudukan Hukum dan Proses Penyelesaian Sengketa Kewenangan Antar Menteri Triumvirat dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia” yang ditulis oleh Ahmad Mujaddid, Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 1903020030, mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Rabu, tanggal 23 Juli 2025 bertepatan dengan 27 Muharram 1446 H telah diperbaiki sesuai cacatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Ekonomi (S.H.).

Palopo, 15 September 2025

### TIM PENGUJI

- |                                          |                   |                                                                                           |
|------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.        | Ketua Sidang      | (  ) |
| 2. Dr. Fasiha, S.E.I., M.E.I.            | Sekretaris Sidang | (  ) |
| 3. Dr. Hj. Anita Marwing, S.H.I., M.H.I. | Penguji I         | (  ) |
| 4. Hj. Rizka Amelia Armin, S.IP., M.Si.  | Penguji II        | (  ) |
| 5. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.        | Pembimbing I      | (  ) |
| 6. Wawan Harianto, S.H., M.H., CLA.      | Pembimbing II     | (  ) |

Mengetahui:

a.n Rektor IAIN Palopo  
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.  
NIP 197406302005011004



Ketua Program Studi  
Hukum Tata Negara  
Muhammad Faliide, S.H.I., M.H.  
NIP 1984011062019032007

## PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَاصْحَابِهِ

أَجْمَعِينَ . (اما بعد)

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah Swt. yang telah menganugerahkan rahmat, hidayah serta kekuatan lahir dan batin, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “Kedudukan Hukum Menteri Triumvirat Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia”

Skripsi ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan, guna memperoleh gelar sarjana program studi Hukum Tata Negara pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan, bimbingan serta dorongan dari banyak pihak terutama untuk kedua orang tua saya yang tercinta Ayahanda A.M. RUSDI dan Ibunda Jumiati selama ini selalu mendukung saya dalam hal apapun, memberikan yang terbaik pada anaknya. Walaupun penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga dengan penuh ketulusan hati dan keikhlasan, kepada:

1. Rektor IAIN Palopo, Bapak Dr. Abbas Langaji, M.Ag., Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kelembagaan, Bapak Dr. Munir Yusuf, S, Ag., M.Pd., Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Bapak Dr. Masruddin, S.S., M .Hum., dan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Bapak Dr. Takdir, S.H., M.H., yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti untuk menuntut ilmu di IAIN Palopo.

2. Dekan Fakultas Syariah, Dr. M. Tahmid Nur, Wakil Dekan I, Dr. Fasiha, M.E.I. Wakil Dekan II, Muhammad Akbar, S.H., M.H, Wakil Dekan III, Muh Darwis, S.Ag. M.Ag.
3. Ketua Program Studi Hukum Tata Negara, Ibu, Nirwana Halide S.HI., M.H. beserta Sekretaris Program Studi Hukum Tata Negara, Bapak, Firmansyah, S.H., M.H.
4. Pembimbing Skripsi, Bapak Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.selaku pembimbing I dan Bapak Wawan Haryanto, S.H.,M.H. CLA. selaku pembimbing II yang selalu memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis untuk menyusun dan selalu sabar membimbing penulis, selalu meluangkan waktunya disamping tugas-tugas beliau lainnya, penulis sangat berterima kasih.
5. Kepada seluruh tenaga pendidik dan tenaga pendidikan khususnya kepada Fakultas Syariah dan yang telah banyak membantu sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Segenap pegawai perpustakaan IAIN Palopo yang telah memberikan peluang untuk mengumpulkan buku-buku dan melayani penulis untuk keperluan skripsi ini.
7. Kepada seluruh rekan-rekan seperjuangan di Ikatan Pemuda Mahasiswa Luwa dan teman teman IMM yang banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Kepada teman- teman seperjuangan yang telah menjadi informan dalam penulisan skripsi ini terutama rekan seperjuangan dalam mengarungi dunia kemahasiswaan selama dikampus yang telah bersedia berjuang bersama-sama, banyak hal yang telah kita lalui bersama yang telah menjadi salah satu kenangan termanis yang tak terlupakan terutama dalam penyusunan skripsi ini saling mengamati, menyemangati, berdiskusi, mendukung serta membantu dalam penyusunan skripsi ini.
9. Semua pihak yang telah membantu demi kelancaran penyusunan skripsi ini yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu terima kasih sebesar-besarnya.

Akhir kata penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Karena itu, penulis memohon saran dan kritik dan masukan demi kesempurnaannya dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Aamiin.

Palopo, 14 JANUAR I2025

Penulis

AHMAD MUJADDID  
NIM: 19 0302 0030





## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN

Transliterasi yang dipergunakan mengacu pada SKB antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I., masing-masing Nomor: 158 Tahun 1978 dan Nomor: 0543b/U/1987, dengan beberapa adaptasi.

### 1. Konsonan

Transliterasinya huruf Arab ke dalam huruf Latin sebagai berikut:

| Aksara Arab |              | Aksara Latin       |                          |
|-------------|--------------|--------------------|--------------------------|
| Simbol      | Nama (Bunyi) | Simbol             | Nama (Bunyi)             |
| ا           | Alif         | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan       |
| ب           | Ba           | B                  | Be                       |
| ت           | Ta           | T                  | Te                       |
| ث           | Sa           | Ṣ                  | Es dengan titik di atas  |
| ج           | Ja           | J                  | Je                       |
| ح           | Ha           | Ḥ                  | H dengan titik di        |
| خ           | Kha          | Kh                 | Ka dan Ha                |
| د           | Dal          | D                  | De                       |
| ذ           | Zal          | Ẓ                  | Zet dengan titik di atas |
| ر           | Ra           | R                  | Er                       |
| ز           | Zai          | Z                  | Zet                      |
| س           | Sin          | S                  | Es                       |
| ش           | Syin         | Sy                 | Es dan Ye                |
| ص           | Sad          | Ṣ                  | Es dengan titik di       |
| ض           | Dad          | Ḍ                  | De dengan titik di       |
| ط           | Ta           | Ṭ                  | Te dengan titik di       |
| ظ           | Za           | Ẓ                  | Zet dengan titik di      |
| ع           | ‘Ain         | ‘                  | Apostrof terbalik        |
| غ           | Ga           | G                  | Ge                       |
| ف           | Fa           | F                  | Ef                       |
| ق           | Qaf          | Q                  | Qi                       |
| ك           | Kaf          | K                  | Ka                       |
| ل           | Lam          | L                  | El                       |
| م           | Mim          | M                  | Em                       |
| ن           | Nun          | N                  | En                       |

|   |        |   |          |
|---|--------|---|----------|
| و | Waw    | W | We       |
| ه | Ha     | H | Ha       |
| ء | Hamzah | ‘ | Apostrof |
| ي | Ya     | Y | Ye       |

Hamsah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun, jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

## 2. Vokal Vokal

bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

| Aksara Arab |               | Aksara Latin |              |
|-------------|---------------|--------------|--------------|
| Simbol      | Nama (Bunyi)  | Simbol       | Nama (Bunyi) |
| آ           | <i>Fathah</i> | A            | A            |
| ا           | <i>Kasrah</i> | I            | I            |
| أ           | <i>Dammah</i> | U            | U            |

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf yaitu sebagai berikut:

| Aksara Arab |                       | Aksara Latin |              |
|-------------|-----------------------|--------------|--------------|
| Simbol      | Nama (Bunyi)          | Simbol       | Nama (Bunyi) |
| اي          | <i>Fathah dan ya</i>  | Ai           | a dan i      |
| او          | <i>Kasrah dan waw</i> | Au           | a dan u      |

Contohnya:

كَيْفَ: **kaifa**

**Bukan kayfa**

هَوْلَ: **haula**

**Bukan hawla**

### 3. Penulisan Alif Lam

Artikel atau kata sandang yang dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'arifah*) ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contohnya:

الشَّمْسُ : *Al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *Al-zalalah* (bukan *az-zalalah*)

الْفَلَسَفَةُ : *Al-falsafah*

أَلْبِلَادُ : *Al-bilādu*

### 4. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda yaitu sebagai berikut:

| Aksara Arab |                                    | Aksara Latin |                      |
|-------------|------------------------------------|--------------|----------------------|
| Simbol      | Nama (Bunyi)                       | Simbol       | Nama (Bunyi)         |
| أَ          | <i>Fathah dan alif, farhah dan</i> | Ā            | dengan garis di atas |
| إِ          | <i>Kasrah dan ya</i>               | I            | dengan garis di atas |
| ؤِ          | <i>Dammah dan ya</i>               | Ū            | dengan garis di atas |

Garis datar diatas huruf a, i, dan u bisa juga diganti dengan garis lengkung seperti huruf v yang terbalik menjadi â, î, dan û. Model ini sudah dibakukan dalam font semua sistem operasi.

Contoh:

مَاتَ : *mâta*

رَمِيَ : *ramâ*

ي موت : yamûtu

## 5. Ta marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *Fathah*, *Kasrah* dan *Dammah* transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat sukun transliterasinya adalah [h]. Kalau kata yang terakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu transliterasinya adalah ha (h).

Contoh :

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-aṭfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

## 6. Syaddah (tasydid)

*Syaddah* atau *Tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah *Tasydīd* ( ّ ), dalam transliterasinya ini dilambangkan dengan pengulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *Syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجِّنَا : *najjānā*

الْحَق : *al-ḥaqq*

الْحَجَّ : *al-ḥajj*

اٰمِيْن : *u'ima*

اٰدُوْهُمْ : *'adduwwun*

Jika huruf ع ber-*tasydid* diakhir sebuah kata dan di dahului oleh huruf kasrah, maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَلِيٌّ : 'alī (bukan 'ali atau 'aliyy)

عَرَبِيٌّ : 'arabi (bukan 'arabiyy atau 'araby)

## 7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi opostrof (‘) hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan di akhir kata. Namun bila *hamzah* terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab ia huruf *alif*.

Contoh:

تَامُرُونَ : ta 'murūna

الْأَنُوء : al-anu'

سَيِّئ : syai'un

أُمِرْتُ : umirtu

## 8. Penulisan kata Arab yang Lazim digunakan dalam bahasa Indonesia

Kata istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi diatas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dari *al-Qur'ān*), *sunnah*, *khusus* dan *umum*. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasikan secara utuh.



Contoh:

*FīẒilāl al-Qur'ān*

*Al-Sunnah qabl al-tadwīn*

*Al-'Ibārāt bi 'umūm al-lafẓ lā bi khuṣūṣ al sabab*

## 9. Lafz al-Jalālah (الَّ)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai muḍāf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

بِاللَّهِ : *billāh*

Adapun *ta marbūtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *Lafẓ al-Jalālah* ditransliterasikan dengan huruf [t].

Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fi rahmanillāh*

## 10. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem alfabet Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut diberlakukan ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan. Huruf kapital, antara lain, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada

awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan.

Contoh:

*Wa mā Muḥammadun illā rasūl*

*Inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi lallaẓī bi Bakkata  
mubārakan Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fih al-Qur'ān*

*Naṣīr al-Dīn*

*al-Ṭūsī Abū*

*Naṣr al-*

*Farābī Al-*

*Gazālī*

*Al-munqiz min al-Ḍalāl*

## DAFTAR ISI

|                                                                  |    |
|------------------------------------------------------------------|----|
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....                                   | 1  |
| <b>1.1 Latar Belakang</b> .....                                  | 1  |
| <b>1.2 Rumusan Masalah</b> .....                                 | 5  |
| <b>1.3 Tujuan Penelitian</b> .....                               | 6  |
| <b>1.4 Manfaat Penelitian</b> .....                              | 6  |
| <b>BAB II KAJIAN TEORI</b> .....                                 | 8  |
| <b>2.1 Penelitian Terdahulu Yang Relevan</b> .....               | 8  |
| <b>2.2 Tinjauan Pustaka</b> .....                                | 13 |
| 2.2.1 Negara Hukum.....                                          | 13 |
| 2.2.2 Lembaga Negara.....                                        | 16 |
| 2.2.3 Pengetian Sistem Pemerintahan.....                         | 19 |
| 2.2.4 Sengketa Kewenangan Lembaga Negara.....                    | 20 |
| 2.2.5 Konsep Triumvirat.....                                     | 22 |
| <b>2.3 Kerangka Konseptual</b> .....                             | 25 |
| <b>2.4 Metode Penelitian</b> .....                               | 25 |
| 2.4.1 Pendekatan Penelitian.....                                 | 25 |
| 2.4.2 Sumber dan Jenis Data.....                                 | 26 |
| 2.4.3 Teknik Pengumpulan Data.....                               | 27 |
| 2.4.4 Teknik Pengelolaan Data.....                               | 27 |
| 2.4.5 Teknik Analisis Data.....                                  | 28 |
| <b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....                           | 29 |
| <b>3.1 Kedudukan Hukum Menteri Triumvirat</b> .....              | 29 |
| <b>3.2 Dasar Hukum</b> .....                                     | 30 |
| <b>3.3 Triumvirat Dalam Sistem Ketata Negara Indonesia</b> ..... | 34 |

|                                                                                                                                                  |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>3.4 Peran Dan Tanggung Jawab .....</b>                                                                                                        | <b>37</b> |
| <b>3.5 Kedudukan Menteri Triuvirat Sebagai Pengisian Kekosongan Jabatan Presiden Dalam Sistem Ketatanegaraan Islam (Perspektif Siyasah).....</b> | <b>42</b> |
| 3.5.1 Konsep Imāmah Dalam Sistem Ketatanegaraan Islam. ....                                                                                      | 44        |
| 3.5.2 Pengisian Kekosongan Jabatan Imāmah .....                                                                                                  | 45        |
| 3.5.3 Konsep Wizārah dalam Sistem Ketatanegaraan Islam.....                                                                                      | 46        |
| <b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>                                                                                                          | <b>51</b> |
| <b>4.1 Dinamika Meteri Triumvirat Sebagai Pengisi Kekosongan Jabatan Presiden.....</b>                                                           | <b>51</b> |
| <b>4.2 Sengketa Atara Menteri Triumvirat .....</b>                                                                                               | <b>55</b> |
| <b>4.3 Penyelesaian Sengketa Antara Menteri Triumvirat.....</b>                                                                                  | <b>61</b> |
| <b>4.4 Proses Penyelesaian Sengketa Antar Menteri Triumvirat Oleh Mahkamah Konstitusi.....</b>                                                   | <b>64</b> |
| 4.4.1 Bagan Alur Penyelesaian Sengketa Antar Menteri Triumvirat.....                                                                             | 67        |
| 4.4.2 Pengejuan Permohonan.....                                                                                                                  | 68        |
| 4.4.3 Pendaftaran Pemohon dan Jadwal Sidang .....                                                                                                | 69        |
| 4.4.4 Pemberitahuan dan Panggilan .....                                                                                                          | 70        |
| 4.4.5 Pemeriksaan Pekara .....                                                                                                                   | 70        |
| 4.4.6 Pemeriksaan Persidangan.....                                                                                                               | 71        |
| 4.4.7 Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH).....                                                                                                     | 72        |
| 4.4.8 Putusan .....                                                                                                                              | 73        |
| <b>BAB V KESIMPULAN.....</b>                                                                                                                     | <b>77</b> |
| <b>5.1 Kesimpulan .....</b>                                                                                                                      | <b>77</b> |
| <b>5.2 Saran.....</b>                                                                                                                            | <b>79</b> |
| DAFTAR PUSTAKA                                                                                                                                   |           |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN                                                                                                                                |           |

## ABSTRAK

**Ahmad Mujaddid, 2025.** *"Kedudukan Hukum Dan Proses Penyelesaian Sengketa Antar Menteri Triumvirat Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia"*. Skripsi Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh: Bapak, Dr. Muhammad Tahmid Nur, S.Ag., M.Ag. Dan Bapak Wawan Haryanto, S.H., M.H. CLA.

Skripsi ini membahas terkait *"Kedudukan Hukum Dan Proses Penyelesaian Sengketa Antar Menteri Triumvirat Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia"* Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah bagaimana kedudukan Hukum Menteri Triumvirat Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia sebagai pelaksana tugas kepresidenan dan proses penyelesaian sengketa jika terjadi perselisihan antar ketiga Menteri tersebut. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran secara teoritis kepada disiplin ilmu hukum sehingga dapat berguna sebagai bahan referensi, informasi, dan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum ketatanegaraan di Indonesia khususnya Kedudukan Hukum Menteri Triumvirat Dalam Hukum Tata Negara Indonesia. Jenis penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian hukum normatif. yakni jenis penelitian hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan, dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan primer dan sekunder dimana bahan hukum yang digunakan oleh penulis berupa undang-undang, dan referensi yang berkaitan dengan tema yang diangkat. Kemudian dalam bahan hukum sekunder terdiri dari artikel ilmiah dan jurnal ilmiah bidang hukum. Penelitian hukum normatif untuk mencari pemecahan masalah atas isu hukum (*legal issues*) yang ada. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (*statue approach*) dan pendekatan historis (*historical approach*). Pendekatan historis dilakukan dengan menelaah latar belakang apa yang dipelajari dan perkembangan pengaturan mengenai isu yang dihadapi.

**Kata Kunci:** Kedudukan Hukum dan Proses Penyelesaian Sengketa Antar Menteri Triumvirat.

## ABSTRAC

**Ahmad Mujaddid, 2025.** *“Legal Status and Dispute Resolution Process Between Triumvirate Ministers in the Indonesian Constitutional System”*. Thesis of Constitutional Law Study Program, Faculty of Sharia, State Islamic Institute of Palopo. Supervised by: Mr., Dr. Muhammad Tahmid Nur, S.Ag., M.Ag. and Mr. Wawan Haryanto, S.H., M.H. CLA.

*This thesis discusses the "Legal Position and Dispute Resolution Process Between Triumvirate Ministers in the Indonesian Constitutional System" The main problem in this study is how the Legal Position of Triumvirate Ministers in the Indonesian Constitutional System as the executor of presidential duties and the dispute resolution process if a dispute occurs between the three Ministers. This research is expected to contribute theoretical thinking to the discipline of law so that it can be useful as reference material, information, and contribution to the development of constitutional law science in Indonesia, especially the Legal Position of Triumvirate Ministers in Indonesian Constitutional Law. The type of research that the author conducted is normative legal research, namely the type of legal research obtained from literature studies, carried out by collecting primary and secondary materials where the legal materials used by the author are in the form of laws, and references related to the theme raised. Then in secondary legal materials consist of scientific articles and scientific journals in the field of law. Normative legal research to find solutions to existing legal issues. The approaches used in this research are the statute approach and the historical approach. The historical approach is conducted by examining the background of what is being studied and the development of regulations regarding the issue at hand.*

**Keywords: Legal Status and Dispute Resolution Process Between Triumvirate Ministers.**

## **BAB I**

### **1.1 Latar Belakang**

Catatan sejarah ketatanegaraan Indonesia, konsep negara hukum selalu di tegaskan dalam konstitusi. Kendati sejumlah konstitusi maupun UUD telah pernah mengalami pergantian maupun perubahan di tanah air, namun penegasan negara Indonesia sebagai negara hukum selalu dilakukan dalam konstitusi. Hal tersebut menunjukkan bahwa bangsa Indonesia sendiri memandang betapa pentingnya konsep negara hukum dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Baik dalam UUD 1945 sebelum perubahan, Konstitusi RIS 1949, UUDS 1950 hingga berlakunya kembali UUD 1945 sampai dengan UUD 1945 hasil perubahan, konsep negara hukum selalu mendapat penegasan tersendiri dalam konstitusi.<sup>1</sup>

Indonesia yang sebagai negara hukum memiliki ciri-ciri tersendiri yang membedakan dengan negara hukum lainnya. Hanya saja, pada prinsipnya secara umum, seperti adanya perlindungan hak asasi manusia, pemisahan kekuasaan, adanya pelaksanaan kedaulatan rakyat, adanya penyelenggaraan pemerintahan yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan adanya peradilan administrasi negara masih tetap digunakan sebagai dasar mewujudkan negara hukum di Indonesia.<sup>2</sup>

Indonesia sebagai negara hukum. Pernyataan tersebut mengindikasikan bahwa segala sesuatu haruslah berdasarkan hukum. Penegasan dianutnya prinsip negara hukum sebagaimana tertuang pada pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Hukum di

---

<sup>1</sup> Happosan Sigalliang, *Penerapan Prinsip Negara Hukum Di Indonesia* (Sosiohumaniora, Volume 18 No. 2 Juli 2016) h. 131

<sup>2</sup> Happosan Sigalliang, *Penerapan Prinsip Negara Hukum Di Indonesia* (Sosiohumaniora, Volume 18 No. 2 Juli 2016) h. 136

bentuk memiliki tujuan, salah satu tujuan dibentuknya hukum adalah untuk memperoleh kepastian hukum bagi warga negara Indonesia. Olehnya itu di perlukan kerja keras dan upaya menegakkan hukum di Indonesia tidak terlepas dari kemampuan dan kemauan yang cukup keras dari berbagai elemen baik itu dari masyarakat maupun pemerintah.

Agar tujuan nasional dapat tercapai, pelaksanaan aturan-aturan dasar konstitusi dalam praktek kehidupan berbangsa dan bernegara menjadi syarat mutlak yang harus dipenuhi, oleh karena itu konstitusi harus di kawal agar selalu benar-benar dilaksanakan. Sesuai dengan salah satu pengertian negara hukum, dimana setiap tindakan penyelenggaraan negara harus dilakukan berdasarkan hukum di dalam koridor hukum, maka yang mengawal konstitusi adalah penyelenggara negara dan seluruh warga negara menjalankan wewenang, hak dan kewajiban konstitusionalnya. Apabila aparat penyelenggara negara memahami UUD 1945 serata melaksnakan wewenangnya berdasarkan hukum, kebijakan dan tindakan yang di hasilkan adalah bentuk pelaksanaan UUD 1945.<sup>3</sup>

Konstitusi telah menegaskan bahwa Indonesia menganut sistem presidensial terdapat pada pasal 4 Undang-Undang Dasar 1945. Apalagi pasca amandemen kontitusi, sistem presidensial Indonesia mengalami pemurnian, di tandai dengan pemilihan Persiden dan Wakil Persiden secara langsung. Namun

---

<sup>3</sup> Atang Hermawan Usman. *Kesadaran Hukum Masyarakat Dan Pemerintah Sebagai Faktor Tegaknya Negara Hukum Di Indonesia* (Wawasan Hukum, Vol. 30 No. 1 Februari 2014) h.27



perlu kita memahami secara bersama bahwa para pendiri bangsa (*Founding Father*) memilih sistem presidensial dengan berbagai pertimbangan.<sup>4</sup>

Dalam menjalankan sistem pemerintahan Presidensial ini, Presiden sebagai kepala eksekutif menunjuk pembantu-pembantunya yang nantinya akan memimpin departemenya masing-masing dan mereka hanya bertanggung jawab kepada Presiden. Dalam pasal 4 ayat (1) UUD 1945 dinyatakan bahwa wewenang eksekutif ada pada tangan Presiden. Selanjutnya hal ini ditegaskan dalam pasal 17 UUD 1945 dengan menetapkan bahwa Presiden sebagai kepala negara yang memilih menteri-menterinya.

Kementrian negara dimaksud dibentuk untuk melaksanakan urusan-urusan pemerintahan yang harus dijalankan Presiden secara menyeluruh dalam rangka pencapaian tujuan negara. Urusan-urusan tersebut adalah urusan pemerintahan yang nomenklatur kementriannya secara tegas disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.<sup>5</sup>

Selain Menteri dan kementerian negara, sistem ketatanegaraan Indonesia juga mengenal adanya tiga jabatan Menteri yang disebut dengan Menteri *triumvirat*. Ketiga jabatan menteri tersebut adalah Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri, dan Menteri Pertahanan. Ketentuan mengenai kedudukan Menteri triumvirat ini diatur terdiri dalam pasal 8 ayat (3) UUDRI 1945 yang berbunyi: “Jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, dihentikan, atau tidak dapat menjalankan kewajibannya dalam masa jabatan secara bersamaan, pelaksana tugas

---

<sup>4</sup> Retno Saraswati, *Desain Sistem Pemerintahan Presidensial Yang Efektif* (Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang) h. 139

<sup>5</sup> Chritin Nathania Liu, Hendrik Pondang, Karel Yossi Umboh, *Kedudukan Kementrian Negara Dalam Sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia*. Hal.50-55

kepresidenan adalah Mentri Luar Negri, Menteri Dalam Negri dan Menteri Pertahanan secara bersama-sama. Selambat-lambatnya tiga puluh hari setelah itu, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dari dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang di usulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calon Presiden dan Wakil Presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya, sampai masa jabatannya berakhir”<sup>6</sup>

Dalam pasal 8 ayat (3) itu, maka sebagai pelaksanaan tugas kepresidenan Menteri triumvirat, Menteri luar negri, Menteri dalam negri, Mentri pertahanan mempunyai kedudukan kontitusional berbeda dengan Menteri lainnya. Jika terjadi kekosongan jabatan Presiden dan Wakil Presiden secara bersamaan, maka secara bersama-sama mendapat wewenang konstitusional menjalankan tugas kepresidenan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Maka jabatan ketiga Mentri ini sangat penting, karna dalam menjalankan tugas kepresidenan untuk menjaga stabilitas negara dalam kondisi darurat sebab terjadi kekosongan jabatan Presiden dan Wakil Pakil .

Belum ada aturan secara komprehensif terkait dengan kedudukan Mentetri triumvirat kedudukannya baru di atur dalam tingkat konstitsi, belum ada aturan turunan dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Ketetapan Undang-Undang Nomor. 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan Dan Organosasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan

---

<sup>6</sup> Ardani, Ni Ketut. *"Kejelasan Kewenangan Wakil Presiden Dan Relasi Antara Presiden Dan Wakil Presiden."* Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia: 117.

Presiden Nomor 13 Tahun 2014 hanya mengatur tentang nomenklatur kementerian tidak sekalipun menyinggung kedudukan Menteri triumvirat.<sup>7</sup>

Hal ini kemudian menimbulkan pertanyaan, apabila kekosongan jabatan Presiden dan Wakil Presiden benar-benar terjadi, maka bisa saja timbul berbagai permasalahan hukum terkait ketiga menteri tersebut. Misalnya terjadi sengketa antara ketiganya tentang siapa yang lebih berwenang diantara ketiganya. Lalu bagaimana proses penyelesaian sengketa tersebut, Dengan berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang bertujuan untuk menganalisis “Kedudukan Hukum Menteri Triumvirat Dalam Hukum Tata Negara Indonesia ”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut yang akan diurai dan coba dijawab dalam penelitian ini.

1. Bagaimana kedudukan hukum Menteri Triumvirat dalam sistem ketatanegaraan Indonesia?
2. Bagaimana proses penyelesaian ketika terjadi sengketa di antara ketiga Menteri tersebut?

---

<sup>7</sup> Titik Triwulan Tutik, *Kedudukan Konstitusional Menteri Triumvirat Sebagai Pelaksana Tugas Kepresidenan Dalam Sistem Pemerintahan Presidensial Di Indonesia* (UIN Sunan Ampel Surabaya/Jl. A. Yani, 117, Surabaya) h. 278-280.

### **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Mengetahui bagaimana Kedudukan Hukum Menteri Triumvirat dalam sistem Ketata Negaraan Indonesia dan proses penyelesaian sengketa ketika terjadi perselisihan ketiga Menteri sebagai pelaksanaan tugas ketika Persiden dan Wakil Persiden tidak dapat melaksanakan wewenangnya.
2. Mengetahui Kedudukan Hukum Menteri Triumvirat Dalam Sistem Ketata Negaraan Indonesia dan proses penyelesaian sengketa ketika terjadi perselisihan ketiga Menteri sebagai pelaksanaan tugas ketika Persiden dan Wakil Persiden tidak dapat melaksanakan wewenangnya.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran secara teoritis kepada disiplin ilmu hukum sehingga dapat berguna sebagai bahan referensi, informasi, dan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum ketatanegaraan di Indonesia khususnya Kedudukan Hukum Menteri Triumvirat Dalam Hukum Tata Negara Indonesia. Penelitian ini juga dapat digunakan sebagai bahan informasi bagi peneliti lain yang mengkaji mengenai kedudukan hukum menteri triumvirat dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dan juga dapat dijadikan tambahan pengetahuan serta bahan rujukan bagi peneliti yang akan datang yang mengangkat masalah yang sama.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan pula dapat bermanfaat nantinya bagi para praktisi hukum penyelenggara negara dalam menerapkan pelaksanaan tugas menteri

Triumvirat sebagai pelaksanaan jabatan Presiden dalam tugas ketatanegaraan jabatan Presiden dan Wakil Presiden.

## BAB II

### 2.1 Penelitian Terdahulu Yang Relevan

1. Penelitian yang dilakukan oleh Titik Triwulan Tutik, tentang "*Kedudukan Konstitusional Menteri Triumvirat sebagai Pelaksana Tugas Kepresidenan Dalam Sistem Pemerintahan Presidensial di Indonesia*" UUD NRI 1945 menegaskan konsep negara hukum dan juga menetapkan dengan jelas mengenai sistem presidensial dalam sistem pemerintahan. Hal tersebut dapat dikaji dalam pasal-pasal UUD NRI, antara lain: pasal 1 ayat (1), yang menyatakan Indonesia adalah kesatuan negara yang berbentuk *republic* dan bukan kerajaan, pasal 4 ayat (1), yang menyatakan presiden *republic* indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang Undang Dasar, pasal 6A, yang menyatakan Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat melalui mekanisme yang ditetapkan undang-undang dalam arti bahwa pemilihan Presiden tidak secara turun temurun seperti sistem kerajaan, pasal 7, yang menyatakan Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan hanya bisa di jalani selama dua priode, dslam artian bahwa jabatan Presiden tidak untuk seumur hidup, pasal 7 C, yang menyatakan Presiden tidak dapat membubarkan DPR, dan pasal 17 ayat (1) dan ayat (2), menyatakan Presiden di bantu oleh Menteri-Menteri negara, dan Menteri-mentri tersebut diberhentikan oleh Presiden. Penelitian ini membahas tentan kedudukan konstitusional Menteri Triumvirat yang berbeda dan lebih kuat daripada Menteri-Menteri lainnya dalam sistem Presidensial, bahkan lebih penting dari Menteri Kordinator Bidang Politik dan

Keamanan, yang dalam keadaan normal biasanya di pandang lebih senior daripada ketiga menteri yang di maksud. Di karenakan Menteri Koordinator di anggap tidak begitu penting karena tidak mesti ada dalam sistem pemeritahan Indonesia, berbeda dengan Menteri Triumvirat yang mendapatkan kekuasaan langsung dalam UUD NRI 1945, sebagai pelaksana tugas kepresidenan apabila syarat terpenuhi sesuai ketentuan Undang-Undang Dasar 1945. Perbedaan dalam penelitian ini terdapat pada subjek penelitian, Titik Triwulan membahas tentang pengakuan konstitusional Menteri Triumvirat dan penulis skripsi ini membahas tentang Proses dan kedudukan Menteri Triumvirat sedangkan persamaannya terdapat pada objek penelitian yang sama-sama mengkaji Menteri Triumvirat.<sup>8</sup>

2. penelitian ini dilakukan oleh I Putu Yogi Permana, tentang, "*Kajian Yuridis Pasal 8 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 dalam Perspektif Kedaulatan Rakyat*" pasal 8 ayat (1) UUD 1945 mengatur jika terjadi kekosongan kekuasaan kursi Presiden karena mangkat, berhenti, diberhentikan atau tidak dapat melaksanakan kewajibannnya dalam masa jabatannya, maka berdasarkan pasal 8 ayat (1) UUD 1945 Presiden akan di gantikan oleh Wakil Presiden samapai habis masa jabatannya. Ini berarti masa jabatan Wakil Presiden akan menggantikan Presiden hanya sisa masa jabatannya saja. Jika kekosongan terjadi pada kursi Wakil Presiden, maka MPR lah yang memilih satu Wakil Presiden dari dua calon yang di ajukan atau di usulkan oleh Presiden, ini sesuai dengan pasal 8 ayat (2) UUD 1945.

---

<sup>8</sup> Titik Triwulan Tutik, "*Kedudukan Konstitusional Mentri Triumvirat Sebagai Pelaksana Tugas Kepresidenan Dalam Sistem Pemerintahan Presidensial Di Indonesia*". (UIN Sunan Ampel Surabaya/Jl. A. Yani, 117, Surabaya) h. 297-298.

Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) mengatur pergantian Presiden dan Wakil Presiden jika salah satunya terjadi pemberhentian secara bersamaan. Merujuk pada pasal 8 ayat (3) UUD 1945 dijelaskan jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melaksanakan kewajibannya dalam masa jabatan secara bersamaan, pelaksana tugas kepresidenan adalah Menteri Luar Negri, Menteri Dalam Negri, dan Menteri Pertahanan secara besama-sama. Selambat-lambatnya tiga puluh hari setelah itu, MPR mengadakan sidang untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dari dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya, sampai berakhir masa jabatannya.

Dalam hal kursi Presiden dan Wakil Presiden kosong secara bersamaan sesuai dengan pasal 8 ayat (3) UUD 1945 posisi Presiden dan Wakil Presiden diisi oleh Menteri Luar Negri, Menteri Dalam Negri, dan Menteri Pertahanan lah yang secara atribusi diberi wewenang sebagai pelaksana tugas sementara., Menteri Luar Negri, Menteri Dalam Negri, dan Menteri Pertahanan menjadi pelaksana tugas kepresidenan setidaknya tidaknya tiga puluh hari, yang pada akhirnya untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden yang baru berada di tangan MPR. Perbedaan dalam penelitian ini adalah I Putu Yoga membahas tentang analisis konsep Triumvirat sebagai perwujudan kedaulatan rakyat dan penulis skripsi ini membahas tentang Proses dan kedudukan Menteri Triumvirat sedangkan



persamaannya terdapat pada objek penelitian yang sama-sama mengkaji menteri Triumvirat.<sup>9</sup>

3. Penelitian ini dilakukan oleh Rafi Aulia Riskan, yang berjudul “*Triumvirat dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia*” membahas mengenai pengaturan triumvirat sebagai pelaksana tugas kepresidenan sementara dengan menganalisis urgensi pembentukan peraturan pelaksana dari Pasal 8 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan pengaturannya di negara lain. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian hukum normatif dengan dua jenis pendekatan masalah, yaitu pendekatan perundangundangan dan perbandingan. Hasil penelitian yang dilakukan memperlihatkan bahwa Pasal 8 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 belum memiliki materi muatan yang cukup untuk mengakomodasi peristiwa berhalangannya presiden dan wakil presiden secara bersamaan. Dalam tujuan untuk mengakomodasi peristiwa berhalangannya presiden dan wakil presiden secara bersama-sama diperlukan pengaturan yang lebih lengkap dengan pembentukan peraturan pelaksana dari Pasal 8 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 kemudian muncul juga dengan konsep triumvirat di dalamnya. Perubahan Keempat UUD NRI 1945, yang disahkan di dalam Rapat Sidang Paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat ke-6 tanggal 10 Agustus 2002 menambahkan ayat ketiga pada pasal 8. Pasal 8 Ayat (3) UUD NRI 1945 sama seperti Ketetapan

---

<sup>9</sup> I Putu Yogi Inra Permana “*Kajian Yuridis Pasal 8 Ayat (3) Undang- Undang Dasar 1945 Dalam Perspektif Kedaulatan Rakyat*” ( Jurnal Yuridis Vol. 5 No. 2, Desember 2018) h.179-178.

MPR No. VII/MPR/1973 tentang Keadaan Presiden dan Wakil Presiden berhalangan, keduanya sama-sama menetapkan bahwa menteri triumvirat yaitu Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri. Berdasarkan Pasal 8 Ayat (3) UUD NRI 1945 dapat dilihat bahwasannya Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahan (Menteri Triumvirat) memiliki tempat yang khusus di dalam UUD NRI 1945. Penempatan Menteri Triumvirat di dalam UUD NRI 1945 berdasarkan Pasal 8 Ayat (3) UUD NRI 1945 memiliki peran yang sangat penting. Pasal 8 Ayat (3) UUD NRI 1945 menjelaskan bahwa Menteri Triumvirat akan mengambil peran sebagai pelaksana tugas kepresidenan sementara ketika Presiden dan Wakil Presiden secara bersamaan mangkat, atau berhenti, ataupun diberhentikan, maupun tidak dapat melakukan kewajibannya ketika sedang di dalam masa jabatannya. Perbedaan dalam penelitian ini adalah Rafi Aulian Riskan membahas tentang posisi konsep Triumvirat dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dan penulis skripsi ini membahas tentang Proses dan kedudukan Menteri Triumvirat sedangkan persamaannya terdapat pada objek penelitian yang sama-sama mengkaji menteri Triumvirat.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Rafi Aulia Riskan “*Triumvirat Dalam Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia*” (Skripsi Aulia Riskan, Universitas Lampung 3 Februari 2023) h. 70-73.

## 2.2 Tinjauan Pustaka

### 2.2.1 Negara Hukum

Konsep negara hukum pertama kali dikemukakan oleh Plato. Baginya, penyelenggaraan pemerintah yang baik, yakni negara yang diperintah dengan konstitusi dan berkedaulatan hukum. Hal tersebut dipertegas oleh Aristoteles bahwa yang memerintah dalam negara bukanlah manusia, melainkan pikiran yang adil dan kesusilaan yang menentukan baik buruknya suatu hukum.<sup>11</sup>

Ide Negara hukum juga berkembang di abad pertengahan dengan gagasan, cita, atau ide Negara Hukum, selain terkait dengan konsep '*rechtsstaat*' dan '*the role of law*' juga berkaitan dengan konsep '*nomocracy*' yang berasal dari perkataan '*nomos*' dan '*cratos*'. Perkataan nomokrasi itu dapat dibandingkan dengan '*demos*' dan '*cratos*' atau '*kartien*' dalam demokrasi '*nomos*' berarti norma, sedangkan '*cratos*' adalah kekuasaan. Yang bayangkan sebagai faktor penentu dalam penyelenggaraan kekuasaan adalah norma atau hukum. Karena itu, istilah nomokrasi itu berkaitan erat dengan ide kedaulatan negara hukum atau prinsip hukum sebagai kekuasaan tertinggi.

Dalam istilah Inggris yang dikembangkan oleh A.V. Dicey, hal itu dapat dikaitkan dengan prinsip '*rule of law*' yang berkembang di Amerika Serikat menjadi jargon "*the rule of law, and not of man*". Yang dianggap sesungguhnya pemimpin adalah hukum itu sendiri, bukan orang. Dalam buku Plato berjudul "*Nomoi*" yang kemudian di terjemahkan ke dalam bahasa Inggris dengan judul "

---

<sup>11</sup> Imam Subeki "Mewujudkan Negara Hukum Indonesia" Jurnal Ilmu Hukum dan Peradilan Vol. 1. No.3, November 2012. hal. 2-4

the laws” jelas tergambar ide nomokrasi itu sesungguhnya telah sejak lama di kembangkan dari zaman Yunani Kuno.

Dizaman moderen, konsep Negara Hukum di Eropa Kontinental dikembangkan antara lain oleh Immanuel Kant, Paul Laband, Julius Stahl, Fichte, dan lain-lain dengan menggunakan istilah Jerman, yaitu “*rechtsstaat*”. Sedangkan dalam tradisi anglo Amerika, konsep Negara Hukum di kembangkn atas kepeloporan A.V. Dicey dengan sebutan “*The Rule Of Law*”. Menurut Julius Stahl, konsep Negara Hukum yang di sebut dengan istilah ‘rechtsstaat’ itu mencakup empat elemen penting, yaitu:

1. Perlindungan hak asasi manusia
2. Pembagian kekuasaan
3. Pemerintahan berdasarkan undang-undang
4. Peralan tata usaha Negara<sup>12</sup>

Negara hukum dalam pandangan F.R Bothing didefinisikan sebagai kekuasaan pemegang kekuasaan yang di batasai oleh hukum, lebih lanjut di sebut bahwa dalam rangka merealisir pembatasan pemegang kekuasaan tersebut, maka di wujudkan dengan cara pembuatan undang-undang sedangkan Soepomo dalam bukunya berjudul “Undang-Undang Dasar sementara Republik Indonesia” menyebutkan istilah negara hukum menjamin adanya tertib hukum dalam masyarakat yang artinya memberi perlindungan hukum pada masyarakat :antara hukum dan kekuasaan ada hubungan timbal balik dan juga menurut A.Hamid S.

---

<sup>12</sup> Cecep Cahya Supena CahyaSupena “*Tinjauan Tentang Konsep Negara Hukum Indonesia Pada Masa Sebelum Dan Sesudah Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*” Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol. 9 No. 2, 31 mei 2023. Hal. 9-10

Attamimi berpendapat bahwa negara hukum (*rechstaat*) secara sederhana adalah negara yang menempatkan hukum sebagai dasar kekuasaan negara dan penyelenggaraan kekuasaan tersebut dalam segala bentuknya dilakukan dibawah kekuasaan hukum.<sup>13</sup>

Menurut Philipus M. Hadjon, ide *rechtsstaat* cenderung ke arah positivisme hukum yang membawa konsekuensi bahwa hukum harus dibentuk secara sadar oleh badan pembentuk undang-undang. Gagasan ini memiliki kesamaan dengan dengan konsep hukum Indonesia yang menganut sistem positifistik hukum.

Dalam Penjelasan Umum UUD 1945 dinyatakan dengan Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum (*rechtstaat*) dan bukan berdasar atas kekuasaan belaka (*machtstaat*). Penyebutan kata *rechtstaat* dalam penjelasan umum tersebut menunjukkan bahwa konsep *rechtstaat* memberikan inspirasi bahkan mengilhami pendirian para proklamator dan pendiri negara Indonesia, meskipun tidak harus serta merta menyamakan antara konsep *rechtstaat* dengan konsep negara hukum Indonesia. Sebab antara keduanya sangat berbeda filosofi maupun latar belakang budaya masyarakatnya.

Gagasan Negara Hukum itu dibangun dengan mengembangkan perangkat hukum itu sendiri sebagai suatu sistem yang fungsional dan berkeadilan, dikembangkan dengan menata supra struktur dan infra struktur kelembagaan politik, ekonomi dan sosial yang tertib dan teratur, serta dibina dengan membangun budaya dan kesadaran hukum yang rasional dan impersonal dalam

---

<sup>13</sup> Ibnu Sam Widodo dan Mohamad Hidayat Muhtar “*Hukum Tata Negara*” Penerbit Sada Kurnia Pustaka. No. 073 Banten Agustus 2023 hal. 6-10

kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Untuk itu, sistem hukum itu perlu dibangun (*law making*) dan ditegakkan (*law enforcing*) sebagaimana mestinya, dimulai dengan konstitusi sebagai hukum yang paling tinggi kedudukannya. Untuk menjamin tegaknya konstitusi itu sebagai hukum dasar yang berkedudukan tertinggi (*the supreme law of the land*), dibentuk pula sebuah Mahkamah Konstitusi yang berfungsi sebagai ‘the guardian’ dan sekaligus ‘*the ultimate interpreter of the constitution*’.

### 2.2.2 Lembaga Negara

Negara sebagai suatu organisasi juga memiliki alat perlengkapan. Alat perlengkapan ini untuk merealisasikan tujuan dan keinginan-keinginan 4 negara (*staatswill*). Alat pelengkap negara dapat disebut organ negara, lembaga negara, atau badan negara. Lembaga negara bukan konsep yang secara terminologi memiliki istilah tunggal dan seragam. Di dalam kepustakaan Inggris, untuk menyebut lembaga negara digunakan istilah political institution, sedangkan dalam terminologi bahasa Belanda terdapat istilah staatorganen . Oleh karena itu, istilah lembaga negara, organ negara, badan negara, dan alat pelengkap negara seringkali dipertukarkan satu sama lain. Dalam UUD 1945 sebelum perubahan istilah “alat-alat pelengkap negara” tersebut tidak ditemui.<sup>14</sup>

Undang-Undang Dasar 1945 tidak memberikan panduan untuk mengidentifikasi atau memaknai organ-organ penyelenggara negara. Dalam UUD 1945 tidak ditemui kata “lembaga negara” sehingga menyulitkan dalam mengidentifikasi dan memaknai lembaga negara. Walaupun demikian, menurut Sri

---

<sup>14</sup> Basarah, Ahmad. "Kajian Teoritis Terhadap Auxiliary StateS Organ Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia." *Masalah-Masalah Hukum* 43.1 (2014): 1-8.

Soemantri tidak berarti bahwa dalam UUD 1945 tidak terdapat alat-alat pelengkap negara. Dalam UUD 1945 juga ditemui pengaturan tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Pertimbangan Agung (DPA), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Mahkamah Agung. Istilah yang digunakan dalam UUD 1945, adalah “lembaga-lembaga negara”. Istilah ini ditemui dalam Tap MPRS Nomor X/MPRS/1966 yang mengatur tentang “Kedudukan Semua Lembaga-lembaga Negara Tingkat Pusat dan Daerah pada Posisi dan Fungsi yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945”. Selanjutnya juga dapat ditemui dalam Tap MPR Nomor VI/MPR/1973 yang mengatur tentang “Kedudukan dan Hubungan Tata Kerja Lembaga Tertinggi Negara dengan/atau Antar Lembaga-lembaga Tinggi Negara”, yang kemudian disempurnakan dengan Tap MPR Nomor III/MPR/1978 yang mengatur tentang “Kedudukan dan Hubungan Tata Kerja Lembaga Tertinggi Negara dengan/atau Antar Lembaga-lembaga Tinggi Negara”. Dalam Ketetapan ini pada Pasal 1 dijelaskan terdapat dua lembaga negara yakni lembaga tertinggi negara dan lembaga tinggi negara.<sup>15</sup>

Dalam ketentuan UUD 1945 hasil perubahan juga tidak terdapat ketentuan hukum yang mengatur tentang “lembaga negara”. Satu-satunya istilah lembaga negara dalam UUD 1945 setelah perubahan yakni dalam Pasal 24C ayat (1) yang menyebutkan salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah untuk mengadili dan memutuskan sengketa kewenangan antar lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945 (cetak tebal penulis).

---

<sup>15</sup> Mukhlis, M. (2011). Kewenangan Lembaga-lembaga Negara dalam Memutus dan Menafsirkan UUD Setelah Amandemen Keempat Undang-undang Dasar 1945. *Syar Hukum*, 13(1), 43-60.

Menurut Sri Soemantri, lembaga-lembaga negara merupakan lembaga-lembaga yang ditentukan dalam konstitusi. Hal ini mengacu pada pendapat K.C. Wheare, bahwa konstitusi digunakan untuk menggambarkan keseluruhan 7 sistem ketatanegaraan suatu negara. Akan tetapi, Sri Soemantri mengatakan bahwa di luar konstitusi juga terdapat lembaga-lembaga negara. Hal ini karena adanya pendapat yang mengatakan bahwa di Indonesia terdapat tiga kelompok lembaga negara yakni lembaga negara yang ditentukan dalam UUD 1945, lembaga negara yang ditentukan dalam undang-undang, dan lembaga negara yang ditentukan dalam Keputusan Presiden. Terhadap hal tersebut, Sri Soemantri membagi dua sistem ketatanegaraan Indonesia. Pertama, sistem ketatanegaraan dalam arti sempit, yakni hanya berkenaan dengan lembaga-lembaga negara 9 yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar. Kedua, sistem ketatanegaraan dalam arti luas, yakni meliputi lembaga-lembaga negara yang terdapat di dalam dan di luar Undang-Undang Dasar.

Menurut Sri Soemantri, lembaga negara yang bersumber pada UUD 1945 hasil perubahan adalah BPK, DPR, DPD, MPR, Presiden (termasuk Wakil Presiden), MA, MK, dan KY. Jika dilihat tugas dan wewenangnya, kedelapan lembaga itu dapat dibagi menjadi dua kelompok, yakni lembaga negara yang mandiri yang disebut lembaga negara utama (*Main State's Organ*) dan lembaga negara yang mempunyai fungsi melayani yang disebut (*Auxiliary State's Organ*). BPK, DPR, DPD, MPR, Presiden (termasuk Wakil Presiden), MA dan MK merupakan *Main State's Organ* sedangkan KY adalah *Auxiliary State's Organ*.



### 2.2.3 Pengetian Sistem Pemeritahan

Dalam perspektif ketatanegaraan umum (*algemeine staatslehre*) yang dimaksud dengan sistem pemeritahan ialah sistem hukum ketatanegaraan, baik berbentuk monarki maupun republik yaitu mengenai hubungan pemerintah dan badan yang mewakili rakyat. Di tambahkan Mahfud MD, siitem pemerintahan dipahami sebagai sebuah sistem hubungan tata kerja Lembaga negara. Senada dengan pendapat para ahli tesebut, Jimly Assiddiqie mengemukakan, sistem pemerintahan berkaitan dengan pengertian *refgeringsdaat*, yaitu penyelenggaraan pemerintah oleh eksekutif dalam hubungannya dengan legislatif.<sup>16</sup> Terdapat beberapa system pemerintahan sebagai berikut :

#### 2.2.3.1 Pemerintahan Parlementer

Sistem Sistem pemerintahan parlementer memiliki pengertian bahwa sistem pemerintahan ini menjadikan parlemen sebagai pemegang posisi yang vital dalam struktur pemerintahan. Parlemen di dalam sistem pemerintahan parlementer, memiliki kekuasaan untuk mengangkat perdana menteri. Parlemen juga dapat menggulingkan pemerintahan dengan menggunakan mosi tidak percaya.

Fungsi kepala pemerintahan dan juga kepala negara pada sistem pemerintahan parlementer dipisahkan. Jabatan kepala negara pada umumnya dijabat oleh presiden, raja, ratu, atau istilah lainnya. Jabatan kepala pemerintahan biasanya dijabat oleh perdana menteri. Terdapat beberapa negara dengan sistem parlementer yang menggunakan bentuk kerajaan antara lain, Thailand, Belanda,

---

<sup>16</sup> Rendy Adiwijaya dkk, *Sistem Pemeritahan Indonesia* (CV Budi Utama) h, 6

Inggris, dan Malaysia. Terdapat juga negara yang menggunakan sistem parlementer yang berbentuk republik yaitu Jerman, Singapura, dan India. Di Jerman, Singapura, dan India, perdana menteri bahkan lebih penting dan memiliki kekuasaan lebih dari presiden. Di Jerman, Singapura, dan India, presiden hanya berfungsi sebagai simbol seremonial.

#### 2.2.3.2 Sistem Pemerintahan Presidensial

Sistem pemerintahan presidensial sendiri merupakan sistem pemerintahan yang menjadikan presiden sebagai pemimpin yang menduduki posisi kepala negara dan kepala pemerintahan secara bersamaan. Presiden, dalam sistem pemerintahan presidensial menempati posisi yang relatif kuat. Jabatan seorang presiden dapat dicabut atau diberhentikan dari posisinya, dan wakil presiden akan menggantikannya sebagai presiden jika melanggar konstitusi, mengkhianati negara, atau terlibat dalam kasus kriminal. Presiden, dalam melaksanakan tugasnya didukung serta dibantu oleh para menteri yang bertanggungjawab langsung kepada dirinya. Lembaga eksekutif dan legislatif di dalam sistem presidensial murni tidak terkait secara langsung dan juga tidak bisa saling mempengaruhi. Hal ini disebabkan keduanya berada dalam posisi yang berdiri sendiri.<sup>17</sup>

#### 2.2.4 Sengketa Kewenangan Lembaga Negara

Sengketa kewenangan lembaga negara yang memperoleh kewenangannya dari UUD 1945 dapat didefinisikan sebagai “sengketa yang timbul dalam bidang tata negara sebagai akibat satu lembaga negara menjalankan kewenangannya yang

---

<sup>17</sup> Rendy Adiwijaya dkk, *Sistem Pemerintahan Indonesia* (CV Budi Utama) h, 6

diberikan UUD 1945, telah menghilangkan, merugikan, atau mengganggu kewenangan lembaga negara lain”. Pengertian kewenangan satu lembaga diberikan oleh UUD 1945, tidaklah diartikan bahwa kewenangan tersebut harus secara *expressis verbis* tertulis demikian, karena perkembangan dan dinamika permasalahan yang tidak dapat diantisipasi secara sempurna oleh Pembuat Undang-Undang (Dasar) menyebabkan perlu ada tafsiran yang memberi perluasan untuk melihat wewenang yang sesungguhnya melekat dan tersirat dalam kewenangan yang dituliskan secara tegas tersebut, yang dapat dipandang sebagai kewenangan prinsip.<sup>18</sup>

Kewenangan yang tidak secara tegas disebut dalam konstitusi tetapi merupakan hal yang perlu dan patut untuk menjalankan kewenangan konstitusional yang diberikan secara tegas, merupakan dan juga melekat sebagai kewenangan yang diberikan oleh UUD, meskipun kemudian diuraikan secara tegas dalam undang-undang sebagai pelaksanaan UUD 1945. Pengaturan sesuatu materi kewenangan dalam satu undang-undang, tidaklah dengan sendirinya menyebabkan wewenang<sup>19</sup> tersebut bukan wewenang konstitusional. Sebaliknya disebutnya satu wewenang dan undang-undang tidak selalu berarti bahwa undang-undang tersebutlah yang menjadi sumber kewenangan dimaksud. Permasalahannya terletak pada apakah wewenang tersebut melekat atau tidak, dan

---

<sup>18</sup> Triningsih, Anna, and Nuzul Qur'aini Mardiyah. "Interpretasi Lembaga Negara dan Sengketa Lembaga Negara dalam Penyelesaian Sengketa Kewenangan Lembaga Negara." *Jurnal Konstitusi* 14.4 (2017): 778.

<sup>19</sup> Triningsih, Anna, and Nuzul Qur'aini Mardiyah. "Interpretasi Lembaga Negara dan Sengketa Lembaga Negara dalam Penyelesaian Sengketa Kewenangan Lembaga Negara." *Jurnal Konstitusi* 14.4 (2017): 779.

harus ada untuk melaksanakan wewenang yang diberikan secara tegas oleh UUD tersebut.

Dari definisi tersebut, maka sengketa kewenangan lembaga negara dapat terjadi karena satu lembaga negara menjalankan wewenangnya secara bertentangan dengan UUD 1945, yang merupakan perbuatan lembaga negara yang dapat disebut Perbuatan Melawan Hukum Konstitusi.

#### 2.2.5 Konsep Triumvirat

Kata triumvirat di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki beberapa arti, yaitu: (1) tritunggal, tiga serangkai; (2) pemerintahan atau kekuasaan yang dipegang oleh tiga orang sebagai satu kesatuan. Definisi dan Pengertian Triumvirat adalah suatu badan pemerintahan yang dikuasai oleh tiga orang. Hal ini terjadi pada zaman Romawi Kuno dengan Julius Caesar, Pompejus dan Grachus yang dikenal sebagai Triumvirat I, serta Augustus, Antonius dan Lepians yang dikenal sebagai Triumvirat II. Yang pertama dibentuk pada tahun 60 sebelum masehi dan yang kedua dibentuk pada tahun 43 sebelum masehi.

Dalam sistem tata negara di Indonesia, terdapat sebuah dewan yang berfungsi menyerupai triumvirat, yang bersifat sementara dan berhak memimpin negara jika terjadi kekosongan kekuasaan presiden dan wakil presiden secara bersamaan. Situasi yang memungkinkan triumvirat memimpin negara adalah jika presiden dan wakil presiden sakit, meninggal dunia, mengundurkan diri, atau terbunuh dalam waktu yang hampir bersamaan.

Istilah kata triumvirat ini kemudian muncul secara tersurat dalam konstitusi pasca Sidang Paripurna MPR ke-5 pada tanggal 22 Maret 1973. Pada

saat itu Ketetapan MPR No. VII/MPR/1973 tentang Keadaan Presiden dan Wakil Presiden berhalangan disahkan. Ketetapan MPR tersebut mengatur bahwa dalam keberhalangan permanen Presiden dan Wakil Presiden, secara bersama-sama para menteri yang memegang jabatan Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri, serta Menteri Pertahanan-Keamanan akan menjalankan tugas kepresiden sementara. Tiga serangkai ini akan menjalankan tugas kepresiden sampai dengan pelantikan presiden dan wakil presiden definitif yang dipilih oleh MPR.

Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 kemudian muncul juga dengan konsep triumvirat di dalamnya. Perubahan Keempat UUD NRI 1945, yang disahkan di dalam Rapat Sidang Paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat ke-6 tanggal 10 Agustus 2002 menambahkan ayat ketiga pada pasal 8. Pasal 8 Ayat (3) UUD NRI 1945 sama seperti Ketetapan MPR No. VII/MPR/1973 tentang Keadaan Presiden dan Wakil Presiden berhalangan, keduanya sama-sama menetapkan bahwa menteri triumvirat yaitu Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan merupakan pelaksana tugas kepresidenan sementara ketika presiden dan wakil presiden berhalangan tetap.<sup>20</sup>

Triumvirat Menteri Pengganti Presiden Jika Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia digantikan masa jabatannya sampai habis masa jabatannya. Dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden, selambat-lambatnya dalam waktu 60 hari, MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang

---

<sup>20</sup> Titik Triwulan Tutik, *Kedudukan Konstitusional Mentri Triumvirat Sebagai Pelaksana Tugas Kepresidenan Dalam Sistem Pemerintahan Presidensial Di Indonesia* (UIN Sunan Ampel Surabaya/Jl. A. Yani, 117, Surabaya)

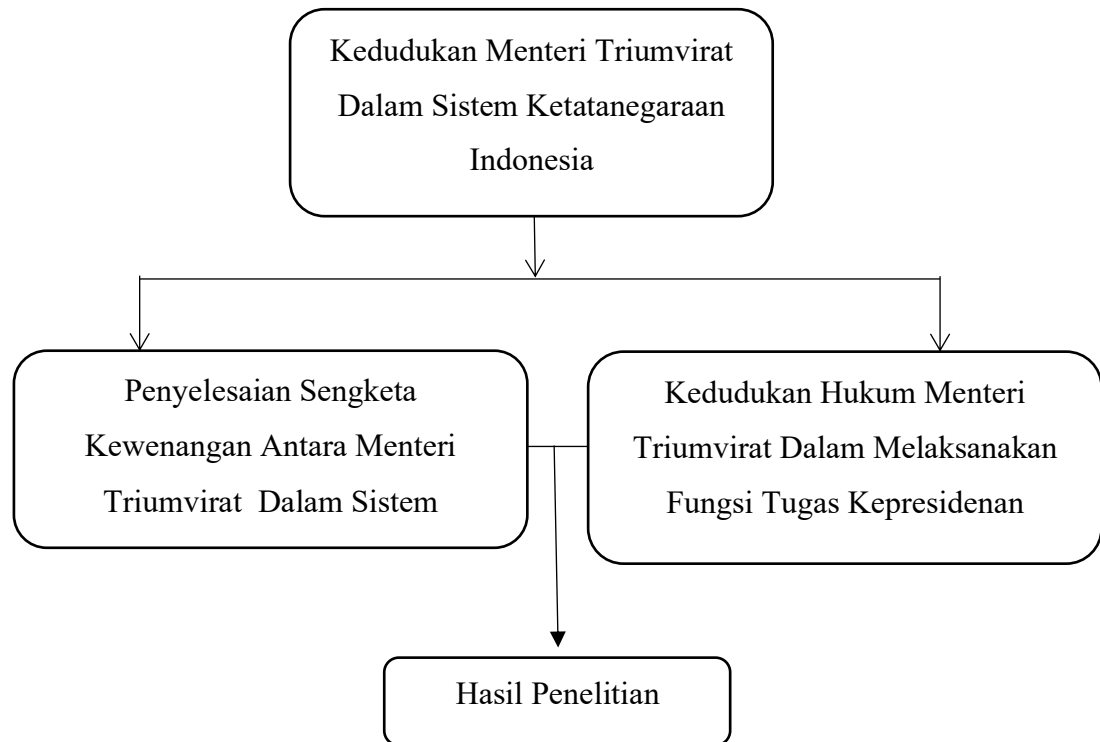
diusulkan oleh Presiden, Jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, pelaksana tugas kepresidenan adalah Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan secara bersama-sama. Selambat-lambatnya 30 hari setelah itu, MPR menyelenggarakan siding untuk memilih Presiden dan/ Wakil Presiden, dari dua pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calonnya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya, sampai berakhir masa jabatannya, untuk mengetahui mengapa triumvirat menteri tersebut (Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan) yang berwenang melaksanakan tugas kepresidenan apabila terjadi kekosongan jabatan Presiden dan Wakil Presiden, ada perlunya kita meninjau sejarah perumusan Pasal 8 ayat (3) UUD 1945.<sup>21</sup>

Kedudukan Menteri triumvirat dalam sistem ketatanegaraan Indonesia menjadi hal yang diperhitungkan apabila dalam masa jabatan Presiden dan Wakil presiden mengalami pemberhentian tetap. Menteri triumvirat berposisi srbagai pengganti Presiden dan Wakil Presiden serta menjalankan tugas dan kewajiban kepresidenan sebagaimana yang diatur oleh Undang-Undang Dasar 1945.

---

<sup>21</sup> Titik Triwulan Tutik, *Kedudukan Konstitusional Mentri Triumvirat Sebagai Pelaksana Tugas Kepresidenan Dalam Sistem Pemerintahan Presidensial Di Indonesia* (UIN Sunan Ampel Surabaya/Jl. A. Yani, 117, Surabaya)

## 2.3 Kerangka Konseptual



Gambar 2.1 Kerangka Pikir

## 2.4 Metode Penelitian

### 2.4.1 Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian hukum normatif yakni jenis penelitian hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan, dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan primer dan sekunder dimana bahan hukum yang digunakan oleh penulis berupa undang-undang, dan referensi yang berkaitan dengan tema yang diangkat. Kemudian dalam bahan hukum sekunder terdiri dari

artikel ilmiah dan jurnal ilmiah bidang hukum. Penelitian hukum normatif untuk mencari pemecahan masalah atas isu hukum (*legal issues*) yang ada.<sup>22</sup>

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (*statue approache*) dan pendekatan historis (*historical approach*). Pendekatan historis dilakukan dengan menelaah latar belakang apa yang dipelajari dan perkembangan pengaturan mengenai isu yang dihadapi.

#### 2.4.2 Sumber dan Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder. Data sekunder sendiri meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan hukum tersier. Bahan-bahan tersebut diperoleh dan dikumpulkan melalui studi kepustakaan yang ada. Sumber-sumber yang dikumpulkan oleh penulis dijadikan sebagai bahan referensi untuk menyusun skripsi ini, adapun sumber dan jenis data dikelompokkan menjadi beberapa bagian yang terdiri dari beberapa bahan sebagai berikut:

##### 2.4.2.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer penelitian ini adalah bahan-bahan hukum yang bersifat mengikat, yaitu Peraturan Perundang-Undangan.

##### 2.4.2.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder penelitian ini adalah bahan-bahan yang dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder untuk mendukung bahan hukum primer penelitian ini yaitu hasil penelitian, buku-buku, pendapat para ahli atau pakar, dan sumber-sumber tertulis

---

<sup>22</sup> Muhammad Syahrudin, S. T. (2022). *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi dan Tesis*. CV. Dotplus Publisher.



lainya, baik cetak maupun elektronik lain yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.

#### 2.4.2.3 Bahan Hukum Tersier

Sumber data tersier adalah sumber data untuk mendukung sumber data primer dan sumber data sekunder sumber data tersier penelitian ini diperoleh dari referensi buku Widodo dan Mohamad Hidayat Muhtar (Hukum Tata Negara) dan Cecep Cahya Supena CahyaSupena (Tinjauan Tentang Konsep Negara Hukum Indonesia Pada Masa Sebelum Dan Sesudah Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945).

#### 2.4.3 Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah kegiatan mencari dan mencatat data yang dilakukan oleh peneliti untuk menghimpun informasi yang relevan terkait dengan topik atau masalah yang akan atau sedang diteliti. Studi kepustakaan dalam penelitian ini diperoleh dari sumber data sekunder dan sumber data tersier yang meliputi buku-buku, dokumen resmi, artikel ilmiah, referensi jurnal, dan sumber-sumber tertulis lain baik cetak maupun elektronik yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

#### 2.4.4 Teknik Pengelolaan Data

Teknik pengelolaan data yang diperoleh menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Mengidentifikasi data, setelah semua data yang terkait penelitian dikumpulkan, kemudian data diidentifikasi dengan menandai data yang relevan dengan penelitian ini.

- b. Klasifikasi data, yaitu menempatkan data tersebut dalam kelompok-kelompok yang sesuai sehingga bisa diperoleh data yang objektif sistematis terhadap penelitian.
- c. *Analyzing*, yaitu proses menganalisa terhadap seluruh data yang diperoleh dalam penelitian ini.
- d. *Editing*, yaitu memeriksa serta memperbaiki data yang dianggap salah dalam penelitian ini. Setelah data ini disusun sistematis dan sesuai dengan pokok-pokok bahasan dalam penelitian, maka data-data yang disusun di analisis secara kualitatif deskriptif yaitu menafsir data-data dalam uraian kalimat sehingga data ini mampu memberikan penjelasan mengenai masalah yang dimaksud. Sehingga dapat ditarik kesimpulan yang akan menjawab permasalahan dari penelitian ini.

#### 2.4.5 Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dari studi kepustakaan dikumpulkan serta diurutkan kemudian diorganisasikan dalam satu pola, kategori, uraian dasar. Sehingga dapat diambil sebuah pemecahan masalah yang akan diuraikan dengan menggunakan teknik analisis deskriptif. Jenis analisis data deskriptif kualitatif kerap digunakan untuk menganalisis kejadian, fenomena, atau keadaan sosial. Yang termasuk analisis data kualitatif, yaitu analisis naratif, analisis wacana dsb.

## **BAB III**

### **3.1 Kedudukan Hukum Menteri Triumvirat**

Setiap negara membutuhkan sistem pemerintahan sebagai instrumen kenegaraan dalam rangka mewujudkan tujuan masing-masing negara, demikian halnya dengan negara Indonesia. Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan negara yang berbentuk kesatuan yang berbentuk Republik, di mana dalam menjalankan roda kehidupan berbangsa dan bernegara dipimpin oleh seorang Presiden sebagai kepala negara yang sekaligus juga sebagai kepala pemerintahan.<sup>23</sup>

Presiden merupakan salah satu aktor penting penggerak roda kehidupan ketatanegaraan untuk mewujudkan tujuan bernegara sebagaimana yang tertuang dalam pembukaan UUD NRI 1945 alinea ke-IV, yakni memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, melindungi segenap bangsa Indonesia, serta berpartisipasi aktif dalam mewujudkan ketertiban dunia. Dalam menjalankan tugasnya sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan yang berdasarkan konstitusi, maka presiden dibantu oleh wakil Presiden dan menteri-menteri negara.

Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut undang-undang dasar, Artinya, ada kekuasaan pemerintahan Negara yang menurut undang- undang dan ada pula kekuasaan pemerintahan Negara yang tidak menurut undang-undang. Khusus terkait kementerian negara, presiden mempunyai hak

---

<sup>23</sup> Asnawi, Eddy, and Andrizal Andrizal. "Otonomi Khusus Terhadap Eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia." *Jurnal Analisis Hukum* 4.2 (2021): 242-263.

eksklusif atau hak prerogatif dalam hal mengangkat Menteri-menteri maupun memberhentikan menteri-menteri negara.

Menteri-menteri yang diangkat oleh Presiden yang selanjutnya akan menjalankan tugas-tugas kenegaraan adalah pembantu Presiden yang memimpin Kementerian. Dengan adanya Menteri-menteri yang memimpin kementerian ini, maka tentu harapannya adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara sebagaimana yang telah diamanatkan di dalam UUD 1945 sebagai *the supreme law of the land* kehidupan berbangsa dan bernegara.<sup>24</sup>

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia terutama yang berkaitan dengan lembaga kepresidenan, Presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan memiliki peran yang sangat penting untuk menjaga stabilitas negara, namun jika Presiden dan Wakil Presiden tidak dapat menjalankan tugas secara bersamaan maka akan di gantikan oleh Menteri Triumvirat untuk mengisi cela kekosongan jabatan Presiden selama masa transisi.

### **3.2 Dasar Hukum**

Perkembangan sistem ketatanegaraan dan lembaga negara Indonesia senantiasa berlangsung sangat dinamis dalam kerangka sistem pemerintahan Presidensial. Lembaga Negara bukanlah konsep secara terminologis dimana memiliki istilah tunggal dan seragam. Di dalam kepustakaan Inggris, untuk menyebut lembaga Negara digunakan istilah *political institution*, sedangkan dalam terminologi belanda terdapat istilah *staat organen*. Sementara dalam bahasa

---

<sup>24</sup> Setiawan, Adam. "Analisis Yuridis terhadap Penataan Struktur Organisasi Kementerian dalam Rangka Peningkatan Reformasi Birokrasi." *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum* 10.2 (2021): 117-142.

Indonesia menggunakan lembaga Negara, badan Negara, atau organ Negara. Pada dasarnya lembaga Negara adalah institusi-institusi yang dibentuk guna melaksanakan fungsi-fungsi Negara.<sup>25</sup>

Setiap alat-alat kelengkapan negara tersebut biasa memiliki organ-organ lain untuk membantu pelaksanaan fungsinya. Tujuan dari adanya lembaga negara adalah selain untuk menjalankan fungsi suatu Negara, juga untuk menjalankan fungsi pemerintahan secara aktual. Pada dasarnya, adanya lembaga negara haruslah mempunyai dasar hukum sebagai basis legalitas keberadaan kelembagaan Negara. Menurut Jimly Asshiddiqie.

Terdapat lembaga negara yang lahir dan dibentuk berdasarkan ketentuan UUD yang memberikan kewenangan kepada lembaga negara tersebut, ada pula yang dibentuk dan mendapatkan kekuasaannya dari UU, dan bahkan ada pula yang hanya dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden. Hierarki atau ranking kedudukannya tentu saja tergantung pada derajat pengaturannya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Termasuk juga dalam hal ini adalah presiden masuk dalam kerangka lembaga negara yang diagerasikan sebagai kepala pemerintahan.<sup>26</sup>

Sebagaimana dijelaskan dalam undang-undang dasar negara republik Indonesia di Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) mengatur pergantian Presiden dan Wakil Presiden jika salah satunya terjadi pemberhentian seacara bersamaan. Merujuk pada pasal 8 ayat (3) UUD 1945 di jelaskan jika Presiden dan Wakil Presiden

---

<sup>25</sup> Hamid, Trisman. *Penyelesaian Sengketa Kewenangan Lembaga Negara Independen Yang Kewenangannya Tidak Bersumber Dari Undang-Undang Dasar Nri Tahun 1945*. Diss. Universitas Islam Indonesia, 2016.

<sup>26</sup> Susanto, Sri Nur Hari. "Pergeseran Kekuasaan Lembaga Negara Pasca Amandemen UUD 1945." *Masalah-Masalah Hukum* 43.2 (2014): 279-288.

mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melaksanakan kewajibannya dalam masa jabatan secara bersamaan, pelaksana tugas kepresidenan adalah Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan secara bersama-sama. Selambat-lambatnya tiga puluh hari setelah itu, MPR mengadakan sidang untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dari dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya, sampai berakhir masa jabatannya. Pada pasal 8 ayat (3) UUD 1945 mengandung beberapa ketentuan Menteri triumvirat sebagai pelaksana tugas kepresidenan sebagai berikut :

1. Jabatan Presiden mengalami kekosongan.
2. Pelaksana tugas kepresidenan adalah Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan secara bersama
3. Masa berlangsung pelaksana tugas kepresidenan berlangsung selama 30 hari.
4. Pelaksana tugas kepresidenan didasarkan pada empat kondisi : mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melaksanakan kewajibannya selama masa jabatan secara bersama-sama.
5. Sistem yang digunakan adalah sistem pemilihan tidak langsung, yaitu pemilihan oleh MPR. Presiden dan Wakil Presiden di pilih oleh MPR, berbeda dengan pemilihan putaran pertama dan kedua yang dilakukan secara langsung.<sup>27</sup>

Ketentuan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VII/1973 mengenai situasi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia berhalangan. Menurut

---

<sup>27</sup> Saputra, Imran Eka, et al. "Kedudukan Dan Hubungan Triumvirat Menteri Sebagai Pelaksana Tugas Kepresidenan Dalam Sistem Ketatanegaraan Dan Kementerian Negara Republik Indonesia." *The Juris* 8.1 (2024): 208-218.

ketetapan tersebut, terdapat dua pertimbangan yang mendasari ketentuan MPR Nomor VII/MPR/1973, yaitu:

1. Manusia sebagai hamba Tuhan secara kodrati tidak luput dari hambatan dan ujian hidup, yang bisa berupa halangan yang disebabkan oleh hal-hal diluar kemampuannya.
2. Keadaan seperti itu, jika menyangkut Presiden dan/atau Wakil Presiden, mempunyai akibat dan pengaruh nasional yang luas serta dalam, sehingga perlu ada kepastian hukum yang mengatur kondisi tersebut.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, pasal 5 Tap MPR No. VII/MPR/1973 mengatur dalam ketentuan mengenai Presiden dan/atau Wakil Presiden berhalangan tetap, yaitu:

1. Dalam hal Presiden dan Wakil Presiden berhalang tetap, Majelis Permusyawaratan Rakyat harus menyelenggarakan sidang istimewa dalam waktu paling lambat satu bulan untuk memilih dan mengangkat Presiden dan Wakil Presiden yang masa jabatannya berakhir sesuai dengan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden yang digantikan.
2. Sejak Presiden dan Wakil Presiden berhalang tetap maka Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri, dan Menteri Pertahanan secara bersama-sama melaksanakan jabatan pemangku sementara jabatan Presiden, dengan pengaturan kerja ditentukan oleh Menteri-menteri terkait.

3. Pemangku sementara Jabatan Presiden melaksanakan tugas sehari-hari Presiden sampai Presiden dan Wakil Presiden yang dipilih MPR memegang jabatannya.<sup>28</sup>

Pasal 8 ayat 3) UUD 1945 mengatur bahwa jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, dan tidak dapat melaksanakan tugasnya secara bersamaan, maka pelaksana tugas kepresidenan adalah Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri, dan Menteri Pertahanan secara bersama-sama. Ketetapan ini diharapkan dapat mempermudah dan mencegah kesulitan ketatanegaraan yang berkepanjangan.

Bukan hanya ketetapan itu. Pasal 8 ayat 3) juga menegaskan, yang memegang jabatan tersebut memiliki dasar konstitusi yang berbeda dengan Menteri-menteri lainnya. Apabila terjadi kekosongan jabatan Presiden dan Wakil Presiden secara bersama-sama. Ketiga Menteri tersebut memiliki wewenang secara konstitusional sebagai pelaksana tugas kepresidenan sebagaimana tugas Presiden dalam ketentuan UUD NRI 1945. Sehingga jabatan ketiga Menteri tersebut di anggap sangat penting bahkan untuk menjaga stabilitas negara jika terjadi kekosongan jabatan Presiden dan Wakil Presiden, sehingga diberikan keistimewaan dalam UUD NRI 1945 sebagai pelaksana tugas kepresidenan.

### **3.3 Triumvirat Dalam Sistem Ketata Negara Indonesia**

Ketentuan dalam konstitusi Indonesia mengatur tentang pembentukan kementerian negara berdasarkan Pasal 17 UUD 1945, memberikan kewenangan kepada presiden untuk membentuk kabinet menteri. pembentukan kabinet menteri

---

<sup>28</sup> Lutu, Renaldo, Saryono Yohanes, and Hernimus Ratu Udju. "Kedudukan Hukum Menteri Triumvirat dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia." *Hakim: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial* 2.2 (2024): 177-194.



oleh presiden berdasarkan konstitusi bermakna bahwa presiden mempunyai hak prerogratif dalam menyusun kabinet Menterinya yang akan membantu dalam menjalankan tugas dan fungsinya berdasarkan konstitusi.<sup>29</sup>

Ketentuan tersebut diatas mengisyaratkan bahwa Menteri-menteri negara yang membidangi urusan tertentu tersebut berada di bawah presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden. Presiden memiliki hak penuh untuk memilih menteri-menteri negara yang akan membantu menjalankan tugas kekuasaan pemerintahan. Karena itulah, yang bertanggung jawab kepada publik terhadap keberhasilan pelaksanaan pemerintahan yang menjadi urusan Menteri negara tertentu adalah Presiden.<sup>30</sup>

Kata triumvirat, pada tatanan Negara Indonesia menjadi subjek perundingan pada tahun 2000 pada masa kepemimpinan Gus Dur (Abdurrahman Wahid). Kata kata serupa kembali muncul dalam RUU Presiden yang akan diberikan DPR. Pada RUU itu dibahas, apabila Presiden dan Wakil Presiden tidak dapat hadir, maka ketua MPR, Ketua DPR, dan ketua Mahkamah Agung berhak bertindak sebagai Presiden. Pada sejarahnya "triumvirat" awalnya ada dimasa awal orde baru diantar bulan maret sampai juni tahun 1966. Saat keadaan itu, Surat Perintah Sebelas Maret ataupun Supersemar secara politik awal ditetapkan, yakni buah pikiran mengenai dibutuhkan kepemimpinan dengan cara kolektif

---

<sup>29</sup> Syaifudin, S. H. "Kedudukan Menteri Dalam Sistem Pemerintahan Menurut Undang-Undang No. 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara." (2012).

<sup>30</sup> Syaifudin, S. H. "Kedudukan Menteri Dalam Sistem Pemerintahan Menurut Undang-Undang No. 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara." (2012).

dengan bekerja sama untuk mendapatkan dukungan masyarakat didalam negeri dan diluar negeri.<sup>31</sup>

Pada kepemimpinan kolektif tersebut selanjutnya dilaksanakan pada Soeharto selaku pemegang mandat pada Supersemar, yang mempunyai peranan dalam penjagaan kestabilan dan kedisiplinan keamanan nasional. Di lain sisi adanya Sri Sultan Hamengku Buwono IX, yang memberikan amanat dalam penyelesaian permasalahan memulihkan dan kestabilan ekonomi nasional. Yang terakhir Adam Malik, yang berkewajiban membalikkan akidah antar negara yakni Indonesia bukan selaku faktor kesetimbangan diarea Asia Tenggara.

Berkenaan dengan hal di atas, baik secara implisit maupun eksplisit, peraturan undang-undang keadaan darurat (*states emergency law*) di atas merupakan generasi pertama yang kemudian telah diadopsi pula sebagai generasi kedua ke dalam bentuk ketetapan MPR No. VII/MPR/1973 (tanggal 2 Maret 1973) seperti tertera dalam pasal 5 ayat (2), yang berbunyi sebagai berikut:

“Jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, atau diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, pelaksanaan tugas kepresidenan adalah Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan secara Bersama-sama. Selambat-lambatnya tiga puluh hari setelah itu, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan Presiden dan Wakil Presidennya

---

<sup>31</sup> Razak, Furqan, Farah Syah Reza, and Imran Eka Saputra. "Menteri Triumvirat Dalam Tata Kementerian Negara Republik Indonesia." *Qawanin Jurnal Ilmu Hukum* 5.1 (2024): 62-80.

meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya, sampai berakhir masa jabatannya.”<sup>32</sup>

Dengan demikian, ketiga generasi aturan hukum tersebut di atas, baik langsung atau tidak langsung, telah memberikan makna bahwa penggunaan asas Triumvirat (tiga serangkai) ini terlegitimasi secara legal, termasuk menguatkan ketetapan pasal 12, jo, Pasal 22 ayat(1), UUD 1945 untuk memosisikan Presiden dalam alternatif tunggal apabila terjadi kekacauan atau huru-hara yang menjadi dilematis terhadap kedudukannya atau membahayakan situasi negara. Dengan demikian, Presiden dapat melakukan peluang pasal-pasal tersebut sebagai alasan pembenar (*legimate*) untuk keselamatan dan pengamanan kedudukan Presiden secara objektif.

Relevansi logis ini dapat dipertanggungjawabkan secara sosio yuridis, tanpa perlu meminta persetujuan MPR karena sifatnya yang *absolute objective right* bersamaan dengan *extraprivileges value*. Oleh karena itu, dengan menggunakan alasan pembenar pengamanan situasi darurat negara, Presiden dapat saja mengeluarkan mandat atau surat perintah atau apa pun yang namanya seperti dekrit dan sejenisnya karena sifatnya yang sosio relatif itu.<sup>33</sup>

### 3.4 Peran Dan Tanggung Jawab

Secara umum peran dan tanggung jawab Menteri diatur di dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia juga disebutkan di dalam Konstitusi yang dinggap sebagai legitimasi konstitusional kedudukannya dalam menjalankantugas

---

<sup>32</sup> Titik Triwulan Tutik, *Kedudukan Konstitusional Mentri Triumvirat Sebagai Pelaksana Tugas Kepresidenan Dalam Sistem Pemerintahan Presidensial Di Indonesia* (UIN Sunan Ampel Surabaya/Jl. A. Yani, 117, Surabaya)

<sup>33</sup> Razak, Furqan, Farah Syah Reza, and Imran Eka Saputra. "Menteri Triumvirat Dalam Tata Kementerian Negara Republik Indonesia." *Qawanin Jurnal Ilmu Hukum* 5.1 (2024): 62

dan fungsinya. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ketentuan mengenai Menteri diatur secara tersendiri dalam Bab V Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu, Di dalam Konstitusi Indonesia tersebut diatur mengenai jabatan Menteri selaku pelaksana teknis pemerintahan Negara sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 17 ayat (1), (2), (3), dan (4) UUD NRI Tahun 1945. Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>34</sup>

Menteri merupakan alat kelengkapan Negara yang kedudukannya disebutkan di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Akan tetapi, tugas dan fungsinya diatur di dalam undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara. Sedangkan dalam peraturan pelaksanaannya, tugas dan fungsi Menteri diatur di dalam peraturan Presiden Republik Indonesia yang setiap cabang Kementerian koordinator diatur di dalam peraturan Presiden secara sendiri-sendiri :<sup>35</sup>

Menteri merupakan pemimpin lembaga eksekutif dan bukan sekedar pemimpin dari kementerian. Maka dari itu, Sebagai alat kelengkapan negara, Menteri memiliki kewenangan untuk membentuk peraturan perundang-undangan dalam bentuk peraturan menteri. Selain itu, Menteri dalam melaksanakan tugasnya sebagai pembantu Presiden maka Menteri juga berkewajiban untuk melakukan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan yang dikeluarkan.

Ketentuan yang menjelaskan bahwa seorang Menteri secara umum adalah seorang pembantu Presiden yang diberikan tugas untuk memimpin kementerian

---

<sup>34</sup> Penjelasan Pasal 1, 2, dan 4 Undang-Undang Dasar 1945.

<sup>35</sup> Penjelasan UU No 39 Tahun 2008

Negara dan juga berwenang untuk membidangi suatu urusan tertentu dalam pemerintahan yang telah diatur oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selanjutnya, untuk melaksanakan amanat pasal 11 dan 16 undang-undang nomor 39 tahun 2008 tentang kementerian Negara maka Presiden Republik Indonesia membentuk Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang pembentukan dan organisasi kementerian Negara yang isinya membagi kementerian koordinator ke dalam empat (4) Cabang Kementerian, yaitu:

1. koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan
2. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
3. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
4. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.

Setiap cabang kementerian tersebut dipimpin oleh seorang Menteri koordinator yang tugas, fungsi dan susunan organisasinya diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia<sup>36</sup>.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan, Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.<sup>37</sup>

Kementerian negara dimaksud dibentuk untuk melaksanakan urusan-urusan pemerintahan yang harus dijalankan Presiden secara menyeluruh dalam

---

<sup>36</sup> Penjelasan UU No 39 Tahun 2008

<sup>37</sup> Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik, and Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. "Tahun 1945."* Republik Indonesia (1945).

rangka pencapaian tujuan negara. Urusan-urusan pemerintahan tersebut adalah urusan pemerintahan yang nomenklatur kementeriannya secara tegas disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan urusan pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintah.<sup>38</sup>

Selain itu, maksud dan tujuan pembentukan kementerian negara dibentuk dalam rangka membangun sistem pemerintahan presidensial yang efektif dan efisien, yang menitik beratkan pada peningkatan pelayanan publik yang prima. Oleh karena itu, Menteri dilarang merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, komisaris dan direksi pada perusahaan, dan pimpinan organisasi yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Bahkan diharapkan seorang Menteri dapat melepaskan tugas dan jabatan-jabatan lainnya termasuk jabatan dalam partai politik. Kesemuanya itu dalam rangka meningkatkan profesionalisme, pelaksanaan urusan kementerian yang lebih fokus kepada tugas pokok dan fungsinya yang lebih bertanggung jawab.<sup>39</sup>

Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 mempunyai tugas menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara (pasal 25).

---

<sup>38</sup> Jamaludin Ghafur, S. H. "Konstitusionalitas Wakil Menteri dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia." (2020).

<sup>39</sup> Mahupale, Grelyano Beryl, Salmon Eliazer Marthen Nirahua, and Sherlock Halmes Lekipiouw. "Tinjauan Yuridis Terhadap Jabatan Menteri Yang Dijabat Oleh Ketua Partai Politik." *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum* 2.2 (2022): 205-219.

1. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 angka 1, angka 2, dan angka 3, menyelenggarakan fungsi :
  - a. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidangnya.
  - b. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya.
  - c. pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya; dan
  - d. pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 angka 4 sampai dengan angka 20, menyelenggarakan fungsi :
  - a. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidangnya;
  - b. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya; pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya;
  - c. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan kementerian di daerah;
  - d. pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional.
3. Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat melaksanakan tugas dan fungsinya:
  - a. perumusan dan penetapan kebijakan di bidangnya;
  - b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidangnya;
  - c. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya;
  - d. pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya.<sup>40</sup>

---

<sup>40</sup> Penjelasan UU No 39 Tahun 2008

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tersebut diatur sebagai berikut:

(1) Pelaksana tugas pokok di daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf f adalah instansi vertikal yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan dengan Peraturan Presiden. (2) Pelaksana tugas pokok di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf f adalah perwakilan Negara Republik Indonesia di luar negeri yang dibentuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Secara teknis dan operasional diatur dalam pasal 67 Peraturan Presiden ini sebagai berikut: (1) Untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang tertentu, Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 secara selektif dapat membentuk Unit Pelaksana Teknis. (2) Pedoman organisasi Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri yang membidangi urusan pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi. (3) Unit Pelaksana Teknis Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri yang bersangkutan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang membidangi urusan pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.<sup>41</sup>

### **3.5 Kedudukan Menteri Triuvirat Sebagai Pengisian Kekosongan Jabatan Presiden Dalam Sistem Ketatanegaraan Islam (Perspektif Siyasah)**

*Siyasah* Dusturiyah mencakup berbagai aspek dan bidang kajian yang luas. Dalam konteks penelitian ini, fokus utama adalah pada Imāmah dan *Wizārah*, dengan perhatian khusus pada *Siyāsah Dustūriyah at Tanfidhiyah*. Objek yang

---

<sup>41</sup> Liu, C. N. (2022). *Kedudukan Kementerian Negara Dalam Sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia*. Lex Privatum, 10 (5).



diteliti adalah Menteri Triumvirat, yang merupakan bagian dari struktur Kementerian Negara, sesuai dengan konsep *Wizārah* yang terdiri dari beberapa *wazīr*. Menteri Triumvirat termasuk dalam kajian *siyasah dusturiyah at tanfidhiyah* karena topik ini membahas tentang mekanisme kerja pemerintah yang dijalankan oleh lembaga eksekutif.

*Siyasah dusturiyah* merupakan bagian *fiqh siyasah* yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam bagian ini dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan manusia.

Permasalahan di dalam *fiqh siyasah dusturiyah* adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Oleh karena itu, di dalam *fiqh siyasah dusturiyah* biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya. Dalam konteks ini peneliti akan mengurai bagaimana kedudukan Menteri Triumvirat dalam perspektif *siyasah* sebagai pengisai kekosongan jabatan Presiden dan Wakil Presiden.

### 3.5.1 Konsep Imāmah dalam Sistem Ketatanegaraan Islam

Konsep Imāmah dalam sistem ketatanegaraan Islam yaitu sebagai pengganti kenabian dalam melindungi agama dan mengatur kemaslahatan masyarakat. dalam Islam menurut para Ulama wajib untuk mengangkat suatu Imāmah, status wajibnya yaitu fardhu kifayah seperti wajibnya berjihad dan menuntut ilmu. Menurut Imam Al Mawardi seseorang menjadi Imam terdapat Hak dan Kewajiban yang harus dipenuhi oleh orang tersebut. Selain itu juga terdapat hal yang bisa menyebabkan mundur dari jabatan imam.

Hubungan antara rakyat dengan kepala negara yaitu hubungan kontraktual yang dimana tidak bersifat permanen sehingga dapat untuk di review atau diganti pada saat ditengah-tengah kepemimpinannya. Terutama pada saat kepala negara tersebut tidak memenuhi kualifikasi atau kriteria kepemimpinan. Dengan kata lain, seorang kepala negara bisa diturunkan meskipun masa jabatannya belum berakhir.

Dalam suatu kepemimpinan atau Imāmah tidak menutup kemungkinan terjadi suatu kekosongan jabatan atau suatu imam mundur dari posisi jabatan Imāmahnya. Menurut Imam Al Mawardi kekuasaan kepala negara bersumber dari rakyat melalui jalur kontrak sosial bukan dari tuhan. Sebab kedaulatan berasal dari rakyat maka sewaktu-waktu akan ditarik Kembali. Dengan kata lain, jika rakyat menghendaki maka sewaktu-waktu kepala negara tersebut bisa diberhentikan di tengah jalan dan bisa dialihkan dengan orang lain sebelum masa jabatannya habis.

### 3.5.2 Pengisian Kekosongan Jabatan Imāmah

Imam Al-Mawardi menjelaskan bahwa pengisian kekosongan jabatan dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu penunjukan langsung oleh pemimpin yang sah atau melalui proses pemilihan oleh *Ahlul Halli Wal Aqdi*. Dalam konteks ini, penting untuk memastikan bahwa tugas dan tanggung jawab yang dilimpahkan kepada pemimpin dapat dilaksanakan dengan baik. Berikut adalah beberapa poin penting mengenai pengisian kekosongan jabatan menurut Imam Al-Mawardi:

- a. *Ahlul Halli Wal Aqdi*: Ini adalah kelompok yang memiliki otoritas untuk memilih pemimpin. Mereka bertanggung jawab untuk memastikan bahwa pemimpin yang dipilih memenuhi syarat dan mampu menjalankan tugasnya.
- b. Penunjukan Langsung: Pemimpin yang sah dapat langsung menunjuk pengganti untuk mengisi kekosongan jabatan, asalkan penunjukan tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan kepentingan masyarakat.

Dengan demikian, pengisian kekosongan jabatan menurut Imam Al-Mawardi melibatkan proses yang sistematis dan mempertimbangkan berbagai aspek untuk memastikan bahwa pemimpin yang terpilih dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan adil.

Konsep Imāmah yang diterapkan dalam ketatanegaraan Islam terkait pengisian kekosongan jabatan memiliki kesamaan dengan ketatanegaraan Islam. Imam posisinya sama dengan Kepala Negara atau Presiden, dalam ketatanegaraan Islam menyatakan bahwa imam posisinya kepemimpinannya bisa kosong atau ditengah-tengah kepemimpinannya diganti dikarenakan dua hal yaitu Perubahan moral atau kredibilitas pribadi imam tersebut rusak dan terdapat perubahan dalam diri imam atau adanya kecacatan. Hal tersebut sesuai dengan ketatanegaraan

Indonesia yang dimana Presiden dan/ Wakil Presiden posisi kepemimpinannya bisa kosong atau ditengah-tengah kepemimpinannya diganti dikarenakan mangkat, berhenti, dan tidak bisa melangsungkan kewajibannya.

Selanjutnya dalam ketatanegaraan Islam yang menggantikan posisi imam yaitu pengganti sementara yang ditunjuk oleh kelompok pemilih atau dari imam yang telah menyiapkan setelah pengangkatan jabatan sampai masa jabatan imam yang diganti tersebut habis, untuk pengganti sementara disini dalam ketatanegaraan Indonesia sesuai pada pasal 8 ayat 3 menjelaskan bahwa Presiden dan Wakil Presiden akan digantikan sementara oleh Menteri Triumvirat selama satu bulan atau 30 hari yang nantinya akan diadakan sidang oleh MPR untuk menentukan Presiden dan Wakil Presiden baru yang masa jabatannya akan meneruskan Presiden dan Wakil Presiden yang lama.

### **3.5.3 Konsep Wizārah dalam Sistem Ketatanegaraan Islam**

Terdapat pejabat-pejabat yang berada di bawah Imāmah salah satunya adalah Wizārah sebab dengan jika imam tidak membentuk pejabat dibawahnya maka pengelolaan negara akan berantakan dan kacau. Terkait Imāmah dan Wizārah masuk dalam kategori Siyāsah Dustūriyah at tanfidhiyah. Sebab Imāmah dan Wizārah merupakan komponen dalam lembaga eksekutif dalam sistem ketatanegaraan Islam. Menurut Imam Al Mawardi, Wazīr atau pembantu presiden dalam sistem ketatanegaraan Islam diklasifikasikan menjadi dua, antara lain:

- a. Wazīr tafwidh merupakan pembantu imam dalam bidang pemerintahan dan juga pembantu imam yang diberi wewenang yang sangat luas. Dalam melaksanakan tugas, wazīr tafwidh tidak hanya melakukan perintah dari imam

namun juga bertindak berdasarkan ijtihad serta pendapat wazīr sendiri. Bisa juga dikatakan tangan kanan dari imam adalah wazīr tafwidh. Dengan wewenang yang sangat luas yang telah diberikan imam maka juga terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi dan sangat ketat agar bisa menjadi wazīr tafwidh sebab berhubungan langsung dengan tanggung jawab yang diemban. Calon wazīr tafwidh wajib mempunyai suatu hal yang sebanding dengan imam kecuali dalam hal nasab keturunan. Selain itu, juga wajib mempunyai kemampuan ijtihad yang baik, memimpin perang yang baik, dan sebagainya.

1) Imam wajib melakukan pengontrolan terhadap wazīr tafwidh perihal penataan yang telah dilakukan, kekuasaan yang dijalankan, dan pengangkatan yang disematkan agar tidak melebihi kewenangan dari imam.

2) Imam wajib mengontrol tindakan-tindakan wazīr tafwidh dan caranya dalam meminimalisir persoalan agar ia dapat mendukung tindakan-tindakan yang setara dengan kebenaran dan meluruskan tindakannya yang bersinggungan dengan kebenaran. Pasalnya, penanganan urusan umat dilimpahkan kepadanya dan berada dalam ijtihadnya.

b. Wazīr tanfidz merupakan pembantu imam dalam bidang administrasi. Wazīr yang kedua ini memiliki wewenang yang lemah dan hanya membutuhkan syarat yang sedikit. Sebab kewenangan dari wazīr tanfidz dibatasi oleh pendapat dan gagasan dari imam dan juga hanya sebagai pen jembatan antara imam dengan rakyat. Tugas dari wazīr tanfidz antara lain: menjalankan perintah imam, mewujudkan titahnya, menindaklanjuti keputusannya, menginformasikan pelantikan pejabat, mempersiapkan pasukan, dan melaporkan informasi yang

penting dan aktual kepada imam agar dapat menindaklanjuti sesuai komando dari imam. Terdapat syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi wazīr tanfidz, antara lain : Amanah, jujur dalam perkataan, tidak rakus terhadap harta atau zuhud, tidak mudah terkecoh sehingga mengakibatkan gegabah, tidak suka bertengkar dan bertengkar dengan atau menjaga pergaulan orang lain, laki-laki, cerdas cekatan, dan bisa menahan hawa nafsu.

Wazīr tafwidh dan wazīr tanfidz memiliki kewenangan yang berbeda. Secara garis besar perbedaan tersebut dikelompokkan menjadi empat bagian, antara lain :

- a. Wazīr tafwidh diperbolehkan dalam memutuskan hukum sendiri, menangani kasus criminal, dan mengurus pasukan perang, namun wazīr tanfidz tidak diperbolehkan.
- a. Wazīr tafwidh diperbolehkan dalam memutuskan hukum sendiri, menangani kasus criminal, dan mengurus pasukan perang, namun wazīr tanfidz tidak diperbolehkan.
- b. Wazīr tafwidh diperbolehkan untuk melantik gubernur atau pejabat lainnya, namun wazīr tanfidz tidak diperbolehkan.
- c. Wazīr tafwidh diperbolehkan untuk mengkonsep strategi perang dan mengomandani pasukan perang, namun wazīr tanfidz tidak diperbolehkan.
- d. Wazīr tafwidh diperbolehkan untuk mengelola harta Baitul mal atau kas negara, namun wazīr tanfidz tidak diperbolehkan.

Selain empat pengelompokan tersebut, juga terdapat perbedaan dalam pengelompokan syarat antara Wazīr Tafwidh dan Wazīr Tanfidz. Perbedaan tersebut antara lain:

- a. Wazīr tafwidh harus merdeka, namun Wazīr Tanfidz tidak disyaratkan untuk merdeka.
- b. Wazīr tafwidh harus merdeka, namun Wazīr Tanfidz tidak disyaratkan untuk merdeka.
- c. Wazīr tafwidh harus menguasai ilmu terkait hukum-hukum syariat, namun Wazīr Tanfidz tidak disyaratkan untuk menguasai ilmu tersebut.
- d. Wazīr tafwidh harus menguasai ilmu terkait peperangan dan kharja, namun Wazīr Tanfidz tidak disyaratkan untuk menguasai ilmu tersebut.

Dengan demikian otoritas dari Wizārah tafwidh sangat besar dan perlu diklasifikasikan dengan otoritas imam. Terdapat pengklasifikasian perbedaan antara tugas imam dengan wazīr tafwidh, antara lain:

- a. Imam bisa mengangkat seorang pengganti sesuai yang dikehendaki, namun wazīr tafwidh tidak bisa.
- b. Imam bisa untuk meletakkan jabatan dengan langsung kepada masyarakatnya, namun wazīr tafwidh tidak bisa.
- c. Imam bisa memecat pejabat yang dilantik oleh wazīr tafwidh, namun, wazīr tafwidh tidak bisa.

Terkait dengan objek pembahasan yang diangkat oleh penulis yaitu Menteri Triumvirat sesuai dengan wazīr tafwidh. Sebab Menteri Triumvirat yang terdiri dari Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri, dan Menteri Pertahanan secara umum sebagai pembantu presiden yang mengurus terkait bidang pemerintahan. Hal tersebut dibuktikan pada Pasal 7 Bab III terkait Tugas, Fungsi, Dan Susunan Organisasi yang menyatakan bahwa “Kementerian

mempunyai tugas menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara” dan Menteri Triumvirat ini termasuk dalam komponen Kementerian Negara. Jika ditinjau dengan tugas Kepresidenan yang akan dijalankan oleh Menteri Triumvirat jika terjadi kekosongan jabatan Presiden dan Wakil Presiden, hal tersebut sangat relevan dengan tugas wazir tafwidh sebab tugas kepresidenan terdiri dari menetapkan Peraturan Pemerintah, mengangkat dan memberhentikan Menteri-menteri, menyatakan perang, membuat perdamaian, dan sebagainya.



## **BAB IV**

### **4.1 Dinamika Menteri Triumvirat Sebagai Pengisi Kekosongan Jabatan Presiden**

Menteri-menteri pada dasarnya merupakan kepala pemerintahan yang dimaksud arti sebenarnya pada bidang tertentu dengan tanggungjawabnya masing-masing. Menteri yang selanjutnya memutuskan kebijakan politik pemerintahan maupun koordinasi pada pemerintahan Negara. Bukan menteri ataupun kementerian Negara, sistem ketatanegaraan Indonesia mengetahui terdapat tiga jabatan Menteri yang diartika sebagai Menteri Triumvirat. Ketiga jabatan Menteri tersebut adalah Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri, dan Menteri Pertahanan. Ketentuan mengenai kedudukan Menteri Triumvirat ini diatur tersendiri dalam Pasal 8 ayat (3) UUD NRI 1945 yang berbunyi:

“Jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, pelaksana tugas kepresidenan adalah Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan secara bersama-sama. Selambat-lambatnya tiga puluh hari setelah itu, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dari dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calon Presiden dan Wakil Presidennya meraih suara terbanyak pertama

dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya, sampai berakhir masa jabatannya.”<sup>42</sup>

Berdasarkan Pasal 8 Ayat (3) UUD NRI 1945 dapat dilihat bahwa Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan (Menteri Triumvirat) memiliki tempat yang khusus di dalam UUD NRI 1945. Kedudukan Menteri Triumvirat termaktub di dalam UUD NRI 1945 berdasarkan Pasal 8 Ayat (3) Mempunyai peranan yang begitu diperlukan. Pasal 8 Ayat (3) UUD NRI 1945 menerangkan yaitu Menteri Triumvirat dapat mengambil peran selaku pelaksana tugas kepresidenan sedangkan saat Presiden dan Wakil Presiden secara bersamasama mangkat, atau berhenti, ataupun diberhentikan, maupun tidak dapat melakukan kewajibannya ketika sedang di dalam masa jabatannya.<sup>43</sup>

Sejak disahkannya Perubahan keempat UUD NRI 1945 pada rapat paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) ke-6 tanggal 10 Agustus 2002, Presiden dan Wakil Presiden belum pernah secara bersama-sama berhalangan baik karena mangkat, atau berhenti, ataupun diberhentikan, maupun tidak dapat melakukan kewajibannya ketika sedang di dalam masa jabatannya. Hal tersebut membuat UUD NRI 1945 Pasal 8 Ayat (3) yang memberikan kewenangan kepada Menteri Triumvirat sebagai pelaksana tugas kepresidenan sementara belum pernah terlihat implementasinya atau penerapannya sampai dengan saat ini. Sebelum disahkannya pengubahan keempat UUD NRI 1945, sejarah

---

<sup>42</sup> Nasution, Sefti Nuraida. *ANALISIS HUKUM PENGANGKATAN MENTERI DALAM SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA DI TINJAU DARI PERSFEKTIF IMAM AL-MAWARDI*. Diss. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2018

<sup>43</sup> Razak, Furqan, Farah Syah Reza, and Imran Eka Saputra. "Menteri Triumvirat Dalam Tata Kementrian Negara Republik Indonesia." *Qawanin Jurnal Ilmu Hukum* 5.1 (2024): 62.

ketatanegaraan Indonesia sempat mencatat bahwa di Indonesia pernah terjadi kekosongan kekuasaan Presiden dan Wakil Presiden secara bersamaan.<sup>44</sup>

Kekosongan kekuasaan Presiden dan Wakil Presiden Indonesia secara bersamaan terjadi ketika serangan Agresi Militer Belanda yang Kedua, yaitu tanggal 19 Desember 1948 di Yogyakarta.<sup>45</sup> Pada dasarnya disebabkan oleh pemahaman bahwa Presiden Republik Indonesia menurut UUD NRI 1945 tidak secara langsung menjadi kepala eksekutif yang sesungguhnya. Meskipun kekuasaan pemerintahan Negara (*executive power*) secara tegas di tempatkan pada Presiden dalam UUD NRI 1945, walaupun seperti itu menurut Ismail Suny, Presiden Indonesia bukan selaku kepala eksekutif dan pemimpin yang sebenarnya dari eksekutif sama dengan di Amerika serikat.

Penguksuhan Menteri-menteri dilaksanakan oleh Presiden mulai dari awal memperoleh mandat MPR Pada Sidang Umum MPR sampai pada periode jabatan usai. Pemberhentian menteri-menteri oleh Presiden bisa dilaksanakan selama masa jabatannya tersebut. Segala aktivitas tersebut pada prakteknya mampu dilaksanakan dengan secara tertutup tidak memerlukan nasihat, memperoleh pendapat serta mempertanggung jawabkan. Sesaat setelah Sukarno dan Hatta ditangkap oleh Belanda, pada tanggal 19 Desember 1948, disaat Agresi Militer Belanda ke-II, dibentuklah Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) oleh para pimpinan pemerintahan saat itu (setingkat Menteri, dan sebagainya), dimana

---

<sup>44</sup> Saputra, Imran Eka, et al. "Kedudukan Dan Hubungan Triumvirat Menteri Sebagai Pelaksana Tugas Kepresidenan Dalam Sistem Ketatanegaraan Dan Kementerian Negara Republik Indonesia." *The Juris* 8.1 (2024): 208-218.

<sup>45</sup> Moch. H. Kharismulloh Hilmatiar. (2015). *Pembentukan Darurat Republik Indonesia Tahun 1948- 1949 Dalam Perspektif Fiqh Siyasah dan Hukum Tata Negara*. Jurnal. Al-Mazahib. Volume 3. Universitas Islam Indonesia. Hlm. 161.

Syafruddin Prawiranegara yang diberikan mandat untuk memegang kekuasaan PDRI.<sup>46</sup>

Dalam historis, suatu keadaan fenomenal dalam sejarah ketatanegaraan Amerika Serikat adalah dilantikanya Wakil Presiden Amerika Serikat Harry S. Truman di dalam Pesawat. Keadaan ini dilaksanakan karena Hal itu dilakukan Presiden Franklin D. Roosevelt terkena penyakit stroke, lalu meninggal saat 12 April tahun 1945. Pada saat meninggalnya Presiden Franklin, saat detik itulah dilaksanakan sumpah kepada Harry S. Truman, selaku Presiden yang dilakukan dalam pesawat penerbangan. Selain Amerika Serikat, Presiden Brazil Trancredo Neves saat meninggal dunia karena penyakit keras sebelum dilantik selaku Presiden akhirnya digantikan secara langsung oleh Jose Sarney sebagai Presiden Brazil.

Berbagai keadaan fenomenal ketatanegaraan ada ialah bentuk historis yang membagikan catatan dan panduan yang artinya untuk konsep ketatanegaraan sekarang, ialah agar terhindar dari terdapat kekosongan atau kevakuman kekuasaan. Sangat berbahaya, apabila kekosongan kekuasaan terjadi, sehingga situasi darurat dapat timbul secara langsung, kudeta dari kelompok kekuatan, terdapat pengisi jabatan dengan cara inkonsitusional, sehingga belum bekerjanya pemerintahan. Terdapat besar masalah yang ada, apabila ada pemberhentian. Oleh karenanya, konstitusi selaku konsep ketatanegaraan. Berbagai keadaan fonemena ketatanegaraan itu, ialah bagian dalam sejarah dunia pada dasarnya,

---

<sup>46</sup> Syafri Hariansah dan Anna Erliyana. (2018). Pakuan Law Review Volume 4 Nomor 2. *Mekanisme Pengisian Jabatan Kekosongan Jabatan Presiden Dan Wakil Presiden; Studi Perbandingan Dengan Amerika Serikat, Brazil Dan Perancis*. Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Pertiba, Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Hlm. 334.

terkhusus pada Indonesia. Keadaan ini hadir, membagikan kontribusi ketatanegaraan disaat ini. Setelah pengesahan Pengubahan Keempat UUD NRI 1945, peraturan di bawah UUD NRI 1945 belum adanya pengaturan seperti apa mekanisme Menteri Triumvirat yang memiliki peran selaku penyelenggara kewajiban kepresidenan sementara dengan bersama-sama pelaksana. Belum adanya pengaturan lebih lanjut tentang mekanisme Menteri Triumvirat yang memiliki peranan selaku penyelenggara kewajiban kepresidenan sementara secara bersama-sama dapat mempunyai potensi mengakibatkan banyak kesempatan terburuk yang mampu terjadi dan Indonesia belum bersiap menghadapinya.<sup>47</sup>

#### **4.2 Sengketa Atara Menteri Triumvirat**

Ketentuan mengenai kedudukan hukum Menteri Triumvirat sebagai pengisi kekosongan jabatan Presiden dan wakil Presiden selama 30 hari memunculkan suatu problem baru dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dimana selama 30 hari tugas Kepresidenan baik sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan akan di limpahkan kepada Menteri Triumvirat hal ini terjadi dikarenakan belum adanya Regulasi yang membahas khusus tentang menteri triumvirat sebagai pengisi kekosongan jabatan Presiden dan Wakil Presiden Terdapat Undang-undang yang membahas tentang kementerian Negara namun di dalamnya tidak menyinggung perihal Menteri Triumvirat hanya menjelaskan urusan pemerintahan tentang luar Negeri, dalam Negeri, dan Pertahanan.

Lembaga-lembaga negara itu dapat bersengketa disebabkan menurut Jimly Asshiddiqie dalam sistem ketatanegaraan yang diadopsikan dalam ketentuan UUD

---

<sup>47</sup> Febriansyah Ramadhan Sirajuddin. (2019). *Media Aspirasi Konstitusi. Penataan Ulang Kedudukan Menteri Triumvirat dan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sebagai Lembaga Negara Berdasarka Teori Bernegara*. Jurnal Majelis. Hlm. 130

1945 sesudah Perubahan Pertama (1999), Kedua (2000), Ketiga (2001), dan Keempat (2002), mekanisme hubungan antar lembaga negara bersifat horisontal, tidak lagi bersifat vertikal. Jika sebelumnya kita mengenal adanya lembaga tinggi dan lembaga tertinggi negara, maka sekarang tidak adalagi lembaga tertinggi negara. MPR bukan lagi lembaga yang paling tinggi kedudukannya dalam bangunan struktur ketatanegaraan Indonesia, melainkan sederajat dengan lembaga-lembaga konstitusional lainnya, yaitu Presiden, DPR, DPD, MK, MA dan BPK.<sup>48</sup>

Hal senada juga dikemukakan oleh Zainal Arifin Mochtar, kehadiran banyak lembaga negara independen tersebut tentunya memberikan serangkaian implikasi dalam sistem ketatanegaraan dan juga penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Secara umum implikasi tersebut setidaknya dapat dipilah ke dalam tiga kategori: Pertama, implikasi secara substantif yuridis. Kedua, implikasi administratif yang ditimbulkan. dan Ketiga, implikasi politik sebagai akibat kehadiran lembaga-lembaga negara independen tersebut.<sup>49</sup>

Dalam Ketentuan Pasal 8 ayat (3) itu, maka pemegang jabatan ketiga Menteri itu, yaitu Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan mempunyai kedudukan konstitusional yang berbeda dari pada Menteri-menteri lainnya. Jika terdapat kekosongan jabatan Presiden dan Wakil Presiden secara bersamaan, maka secara bersama-sama mendapat wewenang konstitusional untuk bertindak sebagai pelaksana tugas kepresidenan menurut

---

<sup>48</sup> Jimly Asshiddiqie, (*Sengketa Kewenangan*) op.cit., hal. 3.

<sup>49</sup> Zainal Arifin Mochtar, (*Lembaga Negara Independen, Dinamika Perkembangan dan Urgensi Penataannya Kembali Pasca-Amandemen Konstitusi*), Rajawali Pers, Jakarta, 2016, hal. 132.

UUD NRI 1945. Artinya, dalam hal-hal yang dimaksud UUD NRI 1945 tersebut, maka pemegang jabatan ketiga Menteri itu mempunyai kedudukan yang sangat penting, sebab posisi ketiga Menteri tersebut sangat memiliki peran staregis dalam sistem pemerintahan sehingga diberi wewenang sebagai pelaksana tugas kepresidenan jika Presiden dan Wakil Presiden mangkatdari jabatannya

Sesuai dengan aturan di atas jika kita menelisik lebih jauh tidak menutup kemungkinan terjadi sengketa antara kekuasaan antara Menteri Triumvirat ataupun konflik kepentingan ketiga Menteri tersebut, karna ketika menjalankan tugas Kepresidenan secara bersama-sama sekalipun kepemimpinannya maksimal 30 hari. Kedudukan mengenai ketiga Menteri tersebut atau Menteri Triumvirat diatur dalam Pasal 8 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara 1945, yang menyatakan bahwa: “Jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, pelaksana tugas kepresidenan adalah Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan secara bersama- sama. Selambat-lambatnya tiga puluh hari setelah itu, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dari dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calon Presiden dan Wakil Presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya, sampai berakhir masa jabatannya”.

Sengketa Antar Menteri Triumvirat Lembaga negara pada sistem ketatanegaraan di Indonesia ini sangat memungkinkan terjadi perselisihan atau

sengketa antara lembaga negara satu dengan yang lainnya, karna faktor-faktor yang sifatnya politis, tidak menutup kemungkinan dari ketiga Menteri tersebut memiliki latar belakang partai yang berbeda-beda sehingga dapat terjadi perbedaan pendapat dalam penentuan kebijakan dan kepentingan. Menteri Triumvirat terdiri dari tiga Menteri yang menjalankan tugas kepresidenan secara bersamaan akan terjadi suatu perselisihan atau sengketa dan penyelesaian perselisihan atau sengketa tersebut dibawa ke Mahkamah Konstitusi.

Tugas utama Mahkamah Konstitusi yaitu menjaga konstitusi dan juga mengawasi hubungan antar lembaga negara terutama dalam penerapan check and balances dengan cara menempatkan semua lembaga negara dalam posisi yang setara sehingga terdapat keseimbangan dalam penyelenggaraan negara. Eksistensi dari Mahkamah Konstitusi sendiri sangat penting dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia sebab untuk menjaga stabilitas dan keutuhan negara yang selaras dengan regulasi konstitusi di Negara Indonesia, dan juga sebagai langkah nyata untuk bisa saling mengoreksi kinerja antar lembaga negara.

Sesuai dengan Pasal 24 C ayat 1 yang berbunyi “Mahkamah Konstitusi berwenang, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar”, hal tersebut juga sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Pasal 10 ayat 1 huruf b Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 perihal Mahkamah Konstitusi. Ketentuan tersebut menetapkan bahwa yang akan menjadi pihak dalam sengketa kewenangan adalah lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang baik sebagai pemohon atau termohon dalam sengketa tersebut.



Terdapat lagi suatu regulasi yang memberikan batasan siapa saja yang bisa menjadi pihak dalam sengketa kewenangan antar lembaga negara yaitu pada Pasal 61 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang berbunyi : “Pemohon adalah lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mempunyai kepentingan langsung terhadap kewenangan yang dipersengketakan” dan “Pemohon wajib menguraikan dengan jelas dalam permohonannya tentang kepentingan langsung pemohon dan menguraikan kewenangan yang dipersengketakan serta menyebutkan dengan jelas lembaga negara yang menjadi termohon.” Jadi alasan permohonan atau *fundamentum petendi* harus jelas untuk dapat diajukan di depan Mahkamah Konstitusi.

Kedua ketentuan tersebut terdapat suatu penegasan tentang lembaga negara sebagai pemohon. Dimana, lembaga negara tersebut wajib mempunyai kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945 serta memiliki kepentingan langsung terhadap kewenangan yang dipersengketakan tersebut dan jika kedua hal tersebut tidak terpenuhi maka pemohon tidak mempunyai suatu *legal standing* untuk mengajukan perkara Sengketa Kewenangan Lembaga Negara di Mahkamah Konstitusi dan lazimnya Mahkamah Konstitusi memutus permohonan dinyatakan tidak bisa diterima atau *niet ontvankelijk verklaard*.

Namun, terdapat pengecualian atau pembatasan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang 1945 yang tidak bisa menjadi pihak pemohon dan termohon dalam SKLN atau sengketa kewenangan lembaga negara yaitu Mahkamah Agung hal tersebut sesuai dengan Pasal 65 Undang-

Undang Nomor 24 Tahun 2003. Alasan adanya suatu pembatasan terhadap Mahkamah Agung yaitu sebab putusan dari Mahkamah Agung sendiri bersifat final dan mengikat, sebab itu dikhawatirkan Mahkamah Agung putusannya menjadi tidak final lagi. Selain itu, jika terjadi sengketa MA dengan MK maka akan diputus secara sepihak pada Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, diambillah jalan pintas dengan cara membatasi atau mengecualikan Mahkamah Agung dari ketentuan pihak yang masuk dalam kategori SKLN meskipun dalam Undang-Undang Dasar 1945 kewenangannya diatur secara jelas. Dan jika terjadi sengketa antara Mahkamah Agung dengan lembaga negara yang lain maka bisa dibawa dan diselesaikan dengan Mahkamah Konstitusi jika perkara tersebut tidak terkait putusan MA dalam menjalankan kewenangannya dalam lingkup yudisial seperti Kasasi. Bisa dikatakan sebagai sengketa antar lembaga negara, maka ada dua unsur yang harus dicapai yaitu Pertama, adanya kewenangan konstitusional lembaga negara tersebut yang ditentukan oleh Undang-Undang Dasar 1945 atau subjectum litis. Subjectum litis ini mencakup pemohon dan juga termohon. Kedua, munculnya sengketa dalam pelaksanaan kewenangan konstitusional tersebut sebagai dampak dari perbedaan penafsiran antara lembaga negara yang berselisih atau objectum litis. Oleh karena itu, terdapat tiga syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi pemohon dan termohon dalam sengketa kewenangan lembaga negara antara lain: a. Lembaga negara yang kewenangannya diberikan dan diatur pada Undang-Undang Dasar 1945. b. Lembaga negara tersebut mempunyai suatu kepentingan langsung terhadap kewenangan yang diperselisihkan atau dipersengketakan. c. Bagi pemohon jika kewenangan

konstitusionalnya dikurangi, diabaikan, diambil, dihalangi, dan dirugikan oleh lembaga negara yang lain sebagai termohon.

Syarat yang ketiga bisa dimaknai dengan adanya hubungan kausal atau hubungan yang menyebabkan suatu kerugian yang dialami kewenangannya dengan kewenangan yang dilakukan oleh lembaga negara lain. Jika dilandaskan pada ketiga syarat tersebut maka bisa dikerucutkan bahwa terdapat lembaga negara yang kemungkinan mempunyai legal standing atau berkekuatan hukum tetap dalam perkara SKLN atau sengketa kewenangan lembaga negara antara lain : Presiden, Wakil Presiden, MPR, DPR, DPD, Menteri-Menteri, Pemerintahan Daerah, MA, MK, KY, BPK, KPU, TNI dan Polri. Lembaga-lembaga negara tersebut yang kewenangannya diatur dan disebutkan dalam Undang-Undang Dasar 1945.

#### **4.3 Penyelesaian Sengketa Antara Menteri Triumvirat**

Kewenangan konstitusional lembaga negara adalah kewenangan-kewenangan yang ditentukan oleh atau dalam undang-undang dasar berkenaan dengan subjek-subjek kelembagaan negara yang diatur dalam UUD 1945. Apabila dipandang dari sudut kewenangan ataupun fungsi-fungsi kekuasaan yang diatur dalam UUD 1945, akan nampak jelas bahwa organ-organ yang menyanggah fungsi dan kewenangan konstitusional dimaksud sangat beraneka ragam. State institution atau staat organ dapat dibedakan dari organisasi civil society atau badan-badan usaha dan badan hukum lainnya yang bersifat perdata.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka pengaturan tentang sengketa lembaga negara di atur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 yang Telah

Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 dan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi. masalah sengketa kewenangan lembaga Negara di Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 diatur dalam Bagian Kesembilan “Sengketa Kewenangan Lembaga Negara yang Kewenangannya Diberikan oleh Undang-Undang Dasar” dari Pasal 61 sampai dengan Pasal 67. Materi-materi pokok setidaknya sebagai berikut:

1. Pemohon adalah lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mempunyai kepentingan langsung terhadap kewenangan yang dipersengketakan. Pemohon wajib menguraikan dengan jelas dalam permohonannya tentang kepentingan langsung pemohon dan menguraikan kewenangan yang dipersengketakan serta menyebutkan dengan jelas lembaga negara yang menjadi termohon.
2. Mahkamah Konstitusi menyampaikan permohonan yang sudah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi kepada termohon dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi.
3. Mahkamah Konstitusi dapat mengeluarkan penetapan yang memerintahkan pada pemohon dan/atau termohon untuk menghentikan sementara pelaksanaan kewenangan yang dipersengketakan sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi
4. Dalam hal Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa pemohon dan/atau permohonannya tidak memenuhi syarat, amar putusan menyatakan permohonan tidak dapat diterima.

5. Dalam hal Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa permohonan beralasan, amar putusan menyatakan permohonan dikabulkan.
6. Dalam hal permohonan dikabulkan, Mahkamah Konstitusi menyatakan dengan tegas bahwa termohon tidak mempunyai kewenangan untuk melaksanakan kewenangan yang dipersengketakan.
7. Dalam hal permohonan tidak beralasan, amar putusan menyatakan permohonan ditolak. Mahkamah Agung tidak dapat menjadi pihak dalam sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Mahkamah Konstitusi.
8. Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa termohon tidak mempunyai kewenangan untuk melaksanakan kewenangan yang dipersengketakan, termohon wajib melaksanakan putusan tersebut dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak putusan diterima. Jika putusan tersebut tidak dilaksanakan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaksanaan kewenangan termohon batal demi hukum
9. Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa termohon tidak mempunyai kewenangan untuk melaksanakan kewenangan yang dipersengketakan, termohon wajib melaksanakan putusan tersebut dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak putusan diterima. Jika putusan tersebut tidak dilaksanakan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaksanaan kewenangan termohon batal demi hukum

10. Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai sengketa kewenangan disampaikan kepada DPR, Dewan Perwakilan Daerah, dan Presiden.

Terkait sengketa kewenangan lembaga negara atau SKLN terdapat suatu hukum acara atau mekanisme bagaimana cara perkara terkait SKLN diselesaikan di muka hakim Mahkamah Konstitusi yang dimana Mahkamah Konstitusi mendapatkan suatu tugas yaitu menyelesaikan perkara SKLN. Berdasarkan praktik, terdapat *objectum litis* atau perkara sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara ini bisa terjadi disebabkan oleh beberapa hal, antara lain:

1. Adanya suatu overlapping atau tumpang tindih kewenangan antar lembaga negara yang diatur dalam Undang-Undang Dasar atau konstitusi.
2. Adanya kewenangan lembaga negara yang kewenangannya didapatkan dari Undang-Undang Dasar atau konstitusi yang dilalaikan oleh lembaga negara lain.
3. Adanya kewenangan lembaga negara yang kewenangannya didapatkan dari Undang-Undang Dasar atau konstitusi yang dilaksanakan oleh lembaga negara lain.<sup>50</sup>

#### **4.4 Proses Penyelesaian Sengketa Antar Menteri Triumvirat Oleh Mahkamah Konstitusi.**

Berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang ditegaskan kembali dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a sampai dengan d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU 24/2003), kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah menguji undang-undang terhadap UUD 1945;

---

<sup>50</sup> Zainal Arifin Mochtar, *Lembaga Negara Independen, Dinamika Perkembangan dan Urgensi Penataannya Kembali Pasca-Amandemen Konstitusi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, hal. 134

memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945; memutus pembubaran partai politik; dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Selain itu, berdasarkan Pasal 7 ayat (1) sampai dengan (5) dan Pasal 24C ayat (2) UUD 1945 yang ditegaskan lagi oleh Pasal 10 ayat (2) UU 24/2003, kewajiban Mahkamah Konstitusi adalah memberikan keputusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum, atau perbuatan tercela, atau tidak memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.<sup>51</sup>

Sejak berdirinya pada tahun 2003 hingga tahun 2018, Mahkamah Konstitusi telah meregistrasi 2.657 perkara. Terdapat 1.236 perkara pengujian undangundang, 982 perkara perselisihan hasil pemilihan kepala daerah, 414 perkara perselisihan hasil pemilihan presiden/wakil presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Dewan Perwakilan Daerah. Terkait dengan penyelesaian perkara memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945, sejak 2003 sampai dengan akhir 2018, terdapat 25 perkara yang diterima dan telah diputus.<sup>52</sup>

Pada Pasal 89 UU 24/2003 telah pula menentukan, Mahkamah Konstitusi dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenangnya menurut Undang-Undang ini. Hal tersebut dikuatkan penjelasan umum UU 24/2003 yang menyatakan:

---

<sup>51</sup> Jimly Asshiddiqie, *Menuju Negara Hukum yang Demokratis*, Jakarta: Setjen dan Kepaniteraan MK RI, 2008, h. 39.

<sup>52</sup> Mahkamah Konstitusi, *Laporan Tahunan 2018, Mengawal Daulat Rakyat, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi*, Jakarta, Cetakan Pertama, Januari 2019, h. 10.

“Hukum acara yang diatur dalam Undang-Undang ini memuat aturan umum beracara di muka Mahkamah Konstitusi dan aturan khusus sesuai dengan karakteristik masing-masing perkara yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi. Untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenangnya, Mahkamah Konstitusi diberi kewenangan untuk melengkapi hukum acara menurut Undang-Undang ini”.<sup>53</sup>

Hingga saat ini, Mahkamah Konstitusi sendiri telah menyusun 41 Peraturan Mahkamah Konstitusi. Terkait dengan Perkara Sengketa Kewenangan Lembaga Negara, Mahkamah Konstitusi juga telah menetapkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 08/PMK/2006 tentang Pedoman Beracara dalam Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara (PMK 8/2006) pada tanggal 18 Juli 2006.

Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 08/PMK/2006 tentang Pedoman Beracara dalam Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara bertanggal, 18 Juli 2006 dibuat oleh Mahkamah Konstitusi. Adapun proses penyelesaian perkara sengketa kewenangan antara Menteri Triumvirat sebagai berikut:

---

<sup>53</sup> Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Jakarta: Konpress, 2005, h. 4-5.



#### 4.4.1 Bagan Alur Penyelesaian Sengketa Antar Menteri Triumvirat

#### 4.4.2 Pengejuan Permohonan

Dalam Bagian Kedua UU 24/2003, terdapat Pasal 29-31 yang isinya mengenai Pengajuan Permohonan. Pasal 29 ayat (1) UU 24/2003 berbunyi, “Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia oleh pemohon atau kuasanya kepada Mahkamah Konstitusi”, sedangkan ayat (2)-nya menyatakan agar permohonan tersebut ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya dalam 12 rangkap. Permohonan tersebut harus ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya itu dalam 12 rangkap. Permohonan tersebut memang untuk dibagikan kepada sembilan orang hakim konstitusi dan lembaga negara yang menjadi pihak termohon, dan lembaga negara yang terkait lainnya. Permohonan tersebut, menurut ketentuan Pasal 30 UU 24/2003, wajib dibuat dengan uraian yang jelas mengenai jenis perkara yang diajukan. Permohonan yang diajukan berkenaan dengan salah satu jenis perkara konstitusi, menurut ketentuan Pasal 31 ayat (1) UU 24/2003, sekurangnya harus memuat (i) identitas pemohon, yaitu setidaknya nama dan alamat; (ii) uraian mengenai perihal atau pokok perkara yang menjadi dasar permohonan, yaitu salah satu dari perkara konstitusi seperti diuraikan di atas atau *fundamentum* petendi dari permohonan; dan (iii) hal-hal yang diminta untuk diputus atau petitum permohonan. Selanjutnya, pada ayat (2) dinyatakan bahwa permohonan dimaksud harus diajukan dengan disertai alat-alat bukti yang mendukung permohonan tersebut. Pasal 61 ayat (1) mendefinisikan Pemohon sebagai lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mempunyai kepentingan langsung terhadap kewenangan yang dipersengketakan.

Pasal 3 ayat (1) PMK 08/2006 menyebutkan bahwa Pemohon adalah lembaga negara yang menganggap kewenangan konstitusionalnya diambil, dikurangi, dihalangi, diabaikan, dan/atau dirugikan oleh lembaga negara yang lain. Pemohon tersebut harus mempunyai kepentingan langsung terhadap kewenangan yang dipersengketakan.

Satu hal yang penting lagi untuk dipahami adalah dalam mengajukan permohonan sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara tidaklah dibebani biaya perkara. Pembebasan biaya perkara ini tidak hanya berlaku pada perkara sengketa kewenangan saja, tetapi terhadap seluruh perkara konstitusional lainnya.<sup>54</sup>

#### 4.4.3 Pendaftaran Pemohon dan Jadwal Sidang.

Terhadap setiap permohonan yang diajukan, Panitera Mahkamah Konstitusi melakukan pemeriksaan kelengkapan permohonan. Permohonan yang belum memenuhi kelengkapan wajib dilengkapi oleh pemohon dalam jangka waktu paling lambat tujuh hari kerja sejak pemberitahuan kekuranglengkapan tersebut diterima pemohon. Selanjutnya, Permohonan yang telah memenuhi kelengkapan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi. Untuk itu Pemohon akan mendapatkan tanda terima Dalam jangka waktu paling lambat 14 hari kerja setelah permohonan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi, Mahkamah Konstitusi menetapkan hari sidang pertama yang harus diberitahukan kepada para pihak dan diumumkan kepada masyarakat, yaitu dengan menempelkan salinan pemberitahuan tersebut di papan pengumuman Mahkamah

---

<sup>54</sup> Luthfi Widagdo Eddyono. (*Progresivitas Putusan Sengketa Kewenangan Lembaga Negara dan Pembaharuan Hukum Acara.*) Jurnal Konstitusi, 1 Maret 2019.hlm 133-134

Konstitusi yang khusus digunakan untuk itu dan laman [www.mahkamahkonstitusi.go.id](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id) atau [www.mkri.id](http://www.mkri.id). Pemberitahuan penetapan hari sidang pertama harus sudah diterima oleh para pihak yang berperkara dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sebelum hari persidangan.<sup>55</sup>

#### 4.4.4 Pemberitahuan dan Panggilan

Pasal 38 UU 24/2003 jelas menyatakan bahwa para pihak, saksi, dan ahli wajib hadir. Surat panggilan harus sudah diterima oleh yang dipanggil dalam jangka waktu paling lambat tiga hari sebelum hari persidangan. Para pihak yang merupakan lembaga negara dapat diwakili oleh pejabat yang ditunjuk atau kuasanya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Jika saksi tidak hadir tanpa alasan yang sah meskipun sudah dipanggil secara patut menurut hukum, Mahkamah Konstitusi dapat meminta bantuan kepolisian untuk menghadirkan saksi tersebut secara paksa. Panggilan sidang harus ditandatangani oleh Panitera dan disampaikan secara resmi oleh Juru Panggil yang dibuktikan dengan berita acara panggilan serta dapat dibantu media komunikasi lainnya, seperti telepon, faksimili, dan surat elektronik (e-mail). Panitera dapat meminta bantuan pemanggilan kepada pejabat negara di daerah.

#### 4.4.5 Pemeriksaan Perkara

Sebelum mulai memeriksa pokok perkara, Mahkamah Konstitusi mengadakan pemeriksaan kelengkapan dan kejelasan materi permohonan. Dalam pemeriksaan itu, Mahkamah Konstitusi wajib memberi nasihat kepada pemohon

---

<sup>55</sup> Luthfi Widagdo Eddyono. (*Progresivitas Putusan Sengketa Kewenangan Lembaga Negara dan Pembaharuan Hukum Acara.*) Jurnal Konstitusi, 1 Maret 2019, hlm 135-136

untuk melengkapi dan/atau memperbaiki permohonan dalam jangka waktu paling lambat 14 hari.<sup>56</sup>

#### 4.4.6 Pemeriksaan Persidangan

Pemeriksaan tahap berikutnya, seperti diatur dalam Pasal 40 sampai dengan Pasal 44 ayat (2) UU 24/2003 disebut sebagai pemeriksaan persidangan. Sidang Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum, kecuali rapat permusyawaratan hakim. Setiap orang yang hadir dalam persidangan wajib menaati tata tertib persidangan. Dalam persidangan hakim konstitusi memeriksa permohonan beserta alat bukti yang diajukan untuk itu hakim konstitusi wajib memanggil parapihak yang berperkara untuk memberi keterangan yang dibutuhkan dan/atau meminta keterangan secara tertulis kepada lembaga negara yang terkait dengan permohonan. Lembaga negara tersebut wajib menyampaikan penjelasannya dalam jangka waktu paling lambat tujuh hari kerja sejak permintaan hakim konstitusi diterima. Saksi dan ahli yang dipanggil wajib hadir untuk memberikan keterangan. Berdasarkan Pasal 42A UU 8/2011, Saksi dan ahli dapat diajukan oleh para pihak yang berperkara, pihak terkait, atau dihadirkan oleh Mahkamah Konstitusi dan memberikan keterangan di bawah sumpah atau janji. Saksi dan ahli tersebut masing-masing berjumlah paling sedikit dua orang.<sup>31</sup> Dalam pemeriksaan persidangan, pemohon dan/atau termohon dapat didampingi atau diwakili oleh kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus untuk itu. Adanya pendamping juga dibolehkan, hal itu termaktub dalam Pasal 44 ayat (1) yang berbunyi, “Dalam hal pemohon dan/atau termohon didampingi oleh selain

---

<sup>56</sup> Luthfi Widagdo Eddyono. (*Progresivitas Putusan Sengketa Kewenangan Lembaga Negara dan Pembaharuan Hukum Acara.*) Jurnal Konstitusi, 1 Maret 2019.hlm 136

kuasanya di dalam persidangan, pemohon dan/atau termohon harus membuat surat keterangan yang khusus untuk itu.” Surat keterangan tersebut ditunjukkan dan diserahkan kepada hakim konstitusi di dalam persidangan. Pemohon dapat menarik kembali permohonan sebelum atau selama pemeriksaan Mahkamah Konstitusi dilakukan. Penarikan kembali tersebut mengakibatkan permohonan tidak dapat diajukan kembali. Menurut UU 8/2011, berdasarkan ketetapan Mahkamah Konstitusi, Panitera Mahkamah Konstitusi akan menerbitkan Akta Pembatalan Registrasi Permohonan dan memberitahukan kepada pemohon disertai dengan pengembalian berkas Permohonan. Walaupun penarikan kembali tersebut mengakibatkan permohonan tidak dapat diajukan kembali, akan tetapi terdapat pengecualian dalam Pasal 19 ayat 2 PMK 8/2006, yaitu apabila substansi sengketa memerlukan penyelesaian secara konstitusional, tidak terdapat forum lain untuk menyelesaikan sengketa dimaksud, dan adanya kepentingan umum yang memerlukan kepastian hukum.<sup>57</sup>

#### 4.4.7 Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH)

Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) merupakan rapat pleno hakim yang diselenggarakan secara tertutup untuk membahas putusan atas perkara yang telah diperiksa melalui persidangan yang bersifat terbuka untuk umum.<sup>34</sup> Pasal 40 ayat (1) UU 24/2003 menyatakan, “Sidang Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum, kecuali rapat permusyawaratan hakim”. Akan tetapi, dalam rumusan ketentuan Pasal 45 ayat (5) UU 24/2003, frasa yang digunakan adalah sidang permusyawaratan, tidak rapat permusyawaratan seperti pada Pasal 40 ayat (1) UU

---

<sup>57</sup> Luthfi Widagdo Eddyono. (*Progresivitas Putusan Sengketa Kewenangan Lembaga Negara dan Pembaharuan Hukum Acara.*) Jurnal Konstitusi, 1 Maret 2019.hlm 138-139

24/2003. Frasa yang dipakai dalam rumusan Pasal 45 ayat (6), (7), dan (8) UU 24/2003 juga berbeda, yaitu perkataan “musyawarah sidang pleno hakim”. Oleh karena itu, agar tertib dalam menggunakan peristilahan atau nomenklatur, Mahkamah Konstitusi sendiri dalam Peraturan Tata Tertib Persidangan, membedakan dengan tegas antara istilah Rapat dengan Sidang.<sup>35</sup> RPH harus dilakukan secara tertutup dan rahasia yang dihadiri sekurang-kurangnya tujuh hakim konstitusi. RPH untuk pengambilan keputusan meliputi pengambilan keputusan mengenai mekanisme pemeriksaan dan kelanjutan perkara, putusan sela dan putusan akhir.<sup>36</sup> RPH dapat juga untuk melakukan curah pendapat (brain storming) dan perancangan (drafting) putusan setelah musyawarah. RPH demikian tidaklah harus memenuhi syarat kuorum dihadiri sekurang-kurangnya tujuh hakim konstitusi

#### 4.4.8 Putusan

Sidang pleno pembacaan putusan merupakan sidang pleno terakhir yang diadakan oleh Mahkamah Konstitusi untuk penyelesaian perkara konstitusi yang diajukan oleh pemohon. Pada sidang ini, akan dibacakan putusan oleh majelis hakim. Pasal 48 UU 24/2003 menegaskan bahwa Mahkamah Konstitusi memberi putusan “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Dalam setiap Putusan, dimuat hal-hal: Kepala putusan berbunyi: “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”; Identitas pihak; Ringkasan permohonan; Pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan; Amar putusan; dan Hari, tanggal putusan, nama hakim konstitusi, dan panitera. Di samping itu, sesuai ketentuan Pasal 45 ayat (10) UU 24/2003, “Dalam hal putusan tidak tercapai

mufakat bulat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (8), pendapat anggota majelis hakim yang berbeda dimuat dalam putusan”. Menurut Jimly Asshiddiqie, pendapat berbeda ini dapat dibedakan antara: (i) pendapat yang berbeda mengenai kedudukan hukum atau legal standing pemohon; (ii) pendapat berbeda mengenai keberwenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa perkara yang bersangkutan; (iii) pendapat berbeda mengenai pertimbangan hukum tetapi menyetujui bunyi amar putusan; (iv) pendapat berbeda mengenai pertimbangan hukum dan juga mengenai bunyi amar putusan.

Pada perkembangannya, pendapat berbeda mengenai pertimbangan hukum tetapi menyetujui bunyi amar putusan sering disebut juga dengan alasan berbeda (*concurring opinion*). Berdasarkan Pasal 21 ayat (5) PMK 8/2006, baik pendapat yang berbeda (*dissenting opinion*) ataupun alasan yang berbeda (*concurring opinion*) akan dimuat dalam putusan. Putusan Mahkamah Konstitusi, seperti ditegaskan oleh Pasal 47 UU 24/2003, memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan atau dibacakan dalam sidang pleno terbuka untuk umum. Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final, yakni putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Sifat final dalam putusan Mahkamah Konstitusi dalam Undang-Undang ini mencakup pula kekuatan hukum mengikat (*final and binding*). Menurut ketentuan Pasal 49 UU 24/2003, Mahkamah Konstitusi wajib mengirimkan salinan putusan itu kepada para pihak dalam jangka waktu paling lambat tujuh hari kerja sejak putusan diucapkan. Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara sengketa kewenangan konstitusional antarlembaga negara tetap



terdiri atas tiga kemungkinan, yaitu permohonan dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard), permohonan ditolak, atau permohonan dikabulkan. Walau demikian, dikenal adanya Ketetapan Mahkamah Konstitusi yang pada prinsipnya juga merupakan sebuah putusan. Berdasarkan Pasal 48A UU 8/2011, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan ketetapan dalam hal: a. Permohonan tidak merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengadili perkara yang dimohonkan; atau b. pemohon menarik kembali Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1a). Amar ketetapan akan berbunyi, “Menyatakan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili Permohonan pemohon” dan “Menyatakan Permohonan pemohon ditarik kembali”. Satu hal yang menarik dalam perkara sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945 adalah Mahkamah Konstitusi dapat mengeluarkan penetapan atau putusan sela yang memerintahkan pada pemohon dan/atau termohon untuk menghentikan sementara pelaksanaan kewenangan yang dipersengketakan sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi (Pasal 63 UU 24/2003). PMK 08/2006 pada Pasal 12 kemudian menjelaskan bahwa pelaksanaan kewenangan tersebut adalah berupa tindakan, baik tindakan nyata maupun tindakan hukum, yang merupakan pelaksanaan kewenangan yang dipersengketakan. Putusan sela yang menghentikan sementara pelaksanaan kewenangan yang dipersengketakan dapat dijatuhkan apabila: a. terdapat kepentingan hukum yang mendesak yang, apabila pokok permohonan dikabulkan, dapat menimbulkan akibat hukum yang lebih serius; b. kewenangan yang dipersoalkan itu bukan merupakan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah

mempunyai kekuatan hukum tetap. Pasal 13 PMK 08/2006 menentukan bahwa putusan sela dapat ditetapkan atas permintaan pemohon yang harus disertai alasan-alasan yang jelas. Jika dipandang perlu, Majelis Hakim dapat menetapkan putusan sela demi kepentingan hukum. Putusan tersebut diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim dan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum.<sup>58</sup>

---

<sup>58</sup> Luthfi Widagdo Eddyono. ( *Progresivitas Putusan Sengketa Kewenangan Lembaga Negara dan Pembaharuan Hukum Acara.*) Jurnal Konstitusi ,1 Maret 2019.hlm 139-141.

## **BAB V**

### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan analisis hasil uraian penelitian yang dilakukan mengacu pada permasalahan yang telah dirumuskan penulis dapat menarik kesimpulan:

1. Secara umum kedudukan hukum Menteri Triumvirat sama dengan Menteri-menteri lainnya sesuai dengan penjelasan UU No. 39 Tahun 2008 berperan sebagai pemimpin kementerian yang bertanggung jawab merumuskan, melaksanakan, dan mengawasi kebijakan serta program di bidangnya, mengelola barang milik negara, dan berkoordinasi dengan lembaga lain untuk mencapai tujuan pemerintahan. Namun secara khusus Menteri Triumvirat, yang terdiri dari Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan, memiliki kedudukan hukum yang penting dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, berfungsi sebagai pelaksana tugas kepresidenan sementara ketika terjadi kekosongan jabatan Presiden dan Wakil Presiden, berdasarkan ketentuan Pasal 8 UUD 1945, di mana mereka bertanggung jawab untuk menjaga stabilitas negara dan melaksanakan urusan pemerintahan, dengan legitimasi yang diatur dalam undang-undang dan ketetapan MPR, serta berperan dalam memastikan kelangsungan pemerintahan hingga pemilihan Presiden dan Wakil Presiden baru, sehingga mencerminkan prinsip kepemimpinan kolektif dan tanggung jawab konstitusional dalam menjalankan fungsi pemerintahan secara efektif dan efisien.
2. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, untuk mencegah terjadinya perselisihan atau sengketa kewenangan antar Menteri Triumvirat mesti ada aturan yang jelas mengenai mekanisme Menteri Triumvirat dalam menjalankan tugas

kepresidenan jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat dari jabatannya. Menteri Triumvirat adalah sebuah lembaga negara yang terdiri dari tiga Menteri yang bertugas menjalankan fungsi Kepresidenan saat terjadi kekosongan jabatan Presiden dan Wakil Presiden. Meskipun Menteri Triumvirat hanya mengisi kekosongan tersebut untuk sementara waktu, yaitu selama satu bulan atau 30 hari, sengketa tetap mungkin terjadi. Sesuai dengan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 10 Ayat 1 Huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Konstitusi memiliki wewenang untuk menyelesaikan perselisihan antar lembaga negara. Dalam proses penyelesaian sengketa di Mahkamah Konstitusi, terdapat mekanisme atau prosedur hukum yang harus dilalui, yang mencakup pemeriksaan kelengkapan permohonan, pemeriksaan administrasi dan registrasi, penjadwalan dan pemanggilan sidang, pemeriksaan perkara (termasuk pemeriksaan pendahuluan, persidangan, pembuktian, dan penarikan kembali permohonan), RPH, serta pengambilan keputusan.

## 5.2 Saran

1. Perlu adanya prosedur kerangka hukum yang kuat terkait Menteri Triumvirat Mengingat pentingnya kedudukan hukum Menteri Triumvirat dalam menjaga stabilitas negara dan melaksanakan urusan pemerintahan jika kekosongan jabatan Presiden dan Wakil Presiden, disarankan agar pemerintah dan lembaga legislatif melakukan evaluasi dan penguatan terhadap kerangka hukum yang mengatur fungsi dan tanggung jawab Menteri Triumvirat. Hal ini dapat mencakup penyusunan pedoman operasional yang jelas mengenai tugas dan wewenang mereka, serta mekanisme koordinasi yang lebih efektif dengan lembaga negara lainnya. Dengan demikian, diharapkan Menteri Triumvirat dapat menjalankan fungsinya secara lebih efektif dan efisien, serta mengurangi potensi sengketa yang mungkin timbul selama masa transisi kepemimpinan.
2. Untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya sengketa antara lembaga negara selama masa tugas Menteri Triumvirat, disarankan dilakukan suatu review atau perubahan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara. Dikarenakan dalam regulasi tersebut tidak adanya suatu pasal yang membahas lebih dalam terkait Menteri Triumvirat terutama perihal penyelesaian sengketa antar Menteri Triumvirat. Agar tidak ada kekosongan hukum mengingat pentingnya posisi Menteri Triumvirat sebagai Pelaksana tugas kepresidenan

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU:

- Adiwijaya Rendy dkk “*Sistem Pemerintahan Indonesia*” CV Budi Utama
- Ali H. Zainuddin, M.A. *Metode Penelitian Hukum* Edisi pertama 2009 Jakarta Sinar Grafika
- Arikanto Suharsimi “*Prosedur Penelitian*” Jakarta: Rineka Cipta Edisi Revisi 2010, hal. 202.
- Ibrahim Jhony “*Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*” Malang Publishing 2007,hal 302
- Ibnu Sam Widodo dan Mohamad Hidayat Muhtar “*Hukum Tata Negara*” Penerbit Sada Kurnia Pustaka. No. 073 Banten Agustus 2023 hal. 6-10
- Jurdi FajruLrahman “*Hukum Tata Negara Indonesia*” Edisi Pertama 2019 (Jl. Tambara Raya No. Retno Saraswati, *Desain Sistem Pemerintahan Presidensial Yang Efektif* (Fakultas Hukum Univesitas Diponegoro Semarang)
- Jimly Asshiddiqie, *Menuju Negara Hukum yang Demokratis*, Jakarta: Setjen dan Kepaniteraan MK RI, 2008, h. 39.
- Muhtar Mohamad Hidayat Ibnu Sam Widodo dan “*Hukum Tata Negara*” Penerbit Sada Kurnia Pustaka. No. 073 Banten Agustus 2023 hal. 6-10
- Riskan Rafi Aulia “*Triumvirat Dalam Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia*” Skripsi Aulia Riskan, Universitas Lampung 3 Februari 2023 h. 70-73
- Saraswati Retno “*Desain Sistem Pemerintahan Presidensial Yang Efektif*” Fakultas Hukum Univesitas Diponegoro Semarang hal. 139
- Tutik Triwulan Titik “*Kedudukan Konstitusisonal Mentri Triumvirat Sebagai Pelaksana Tugas Kepresidenan Dalam Sistem Pemerintahan Presidensial Di Indonesia*”. UIN Sunan Ampel Surabaya/Jl. A. Yani, 117, Surabaya. hal. 297-298.
- Zainal Arifin Mochtar, *(Lembaga Negara Independen, Dinamika Perkembangan dan Urgensi Penataannya Kembali Pasca-Amandemen Konstitusi)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, hal. 132-134

**JURNAL:**

- Ardani, Niketut. *"Kejelasan Kewenangan Wakil Presiden Dan Relasi Antara Presiden Dan Wakil Presiden."* Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia: 117.
- Atang Hermawan Usman. *Kesadaran Hukum Masyarakat Dan Pemerintah Sebagai Faktor Tegaknya Negara Hukum Di Indonesia* (Wawasan Hukum, Vol. 30 No. 1 Februari 2014) h.27
- Basarah, Ahmad. "Kajian Teoritis Terhadap Auxiliary StateS Organ Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia." *Masalah-Masalah Hukum* 43.1 (2014): 1-8.
- Chritin Nathania Liu, Hendrik Pondang, Karel Yossi Umboh, *Kedudukan Kementrian Negara Dalam Sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia*. Hal.50-55
- Cecep Cahya Supena CahyaSupena "Tinjauan Tentang Konsep Negara Hukum Indonesia Pada Masa Sebelum Dan Sesudah Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945" *Jurnal Ilmu Pemerintahan* Vol. 9 No. 2, 31 mei 2023. Hal. 9-10
- Febriansyah Ramadhan Sirajuddin. (2019). *Media Aspirasi Konstitusi. Penataan Ulang Kedudukan Menteri Triumvirat dan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sebagai Lembaga Negara Berdasarka Teori Bernegara*. Jurnal Majelis. Hlm. 130.
- Febriansyah Ramadhan Sirajuddin. (2019). *Media Aspirasi Konstitusi. Penataan Ulang Kedudukan Menteri Triumvirat dan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sebagai Lembaga Negara Berdasarka Teori Bernegara*. Jurnal Majelis. Hlm. 130
- Imam Subeci "Mewujudkan Negara Hukum Indonesia" *Jurnal Ilmu Hukum dan Peradilan* Vol. 1. No.3, November 2012. hal. 2-4
- Hamid, Trisman. *Penyelesaian Sengketa Kewenangan Lembaga Negara Independen Yang Kewenangannya Tidak Bersumber Dari Undang-Undang Dasar Nri Tahun 1945*. Diss. Universitas Islam Indonesia, 2016.
- Inra Permana I Putu Yogi "Kajian Yuridis Pasal 8 Ayat (3) Undang- Undang Dasar 1945 Dalam Perspektif Kedaulatan Rakyat" *Jurnal Yuridis* Vol. 5 No. 2, Desember 2018 h.179-178
- Jamaludin Ghafur, S.H. "Konstitusionalitas Wakil Menteri dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia." (2020).

- Jimly Asshiddiqie, (*Sengketa Kewenangan*) op.cit., hal. 3.
- Liu,C.N. (2022).*Kedudukan Kementerian Negara Dalam Sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia*. Lex Privatum, 10(5).
- Luthfi Widagdo Eddyono. (*Progresivitas Putusan Sengketa Kewenangan Lembaga Negara dan Pembaharuan Hukum Acara.*) Jurnal Konstitusi,1 Maret 2019.hlm 139-141.
- Lutu, Renaldo, Saryono Yohanes, and Hernimus Ratu Udju. "Kedudukan Hukum Menteri Triumvirat dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia." *Hakim: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial* 2.2 (2024): 177-194.
- Mahkamah Konstitusi, *Laporan Tahunan 2018, Mengawal Daulat Rakyat, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi*, Jakarta, Cetakan Pertama, Januari 2019, h. 10.
- Mahupale, Grelyano Beryl, Salmon Eliazer Marthen Nirahua, and Sherlock Halmes Lekipiouw. "Tinjauan Yuridis Terhadap Jabatan Menteri Yang Dijabat Oleh Ketua Partai Politik." *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum* 2.2 (202). Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Jakarta: Konpress, 2005, h. 4-5.
- Muhammad Syahrums, S. T. (2022). *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi dan Tesis*. CV. Dotplus Publisher.
- Nasution, Sefti Nuraida. *Analisis Hukum Pengangkatan Menteri Dalam Sistem Pemerintahan Indonesia Di Tinjauan Dari Perspektif Imam Al-Mawardi*.
- Razak, Furqan, Farah Syah Reza, and Imran Eka Saputra. "Menteri Triumvirat Dalam Tata Kementerian Negara Republik Indonesia." *Qawanin Jurnal Ilmu Hukum* 5.1 (2024): 62.
- Syafri Hariansah dan Anna Erliyana. (2018). *Pakuan Law Review Volume 4 Nomor 2. Mekanisme Pengisian Jabatan Kekosongan Jabatan Presiden Dan Wakil Presiden; Studi Perbandingan Dengan Amerika Serikat, Brazil Dan Perancis*. Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Pertiba, Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Hlm. 334.
- Setiawan, Adam. "Analisis Yuridis terhadap Penataan Struktur Organisasi Kementerian dalam Rangka Peningkatan Reformasi Birokrasi." *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum* 10.2 (2021): 117-142.
- Saputra, Imran Eka, et al. "Kedudukan Dan Hubungan Triumvirat Menteri Sebagai Pelaksana Tugas Kepresidenan Dalam Sistem Ketatanegaraan



*Dan Kementerian Negara Republik Indonesia." The Juris 8.1 (2024): 208-218.*

Syaifudin, S.H. "*Kedudukan Menteri Dalam Sistem Pemerintahan Menurut Undang-Undang No. 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara.*" (2012).

Susanto, Sri Nur Hari. "Pergeseran Kekuasaan Lembaga Negara Pasca Amandemen UUD 1945." *Masalah-Masalah Hukum* 43.2 (2014): 279-288.

Setiawan, Adam. "Analisis Yuridis terhadap Penataan Struktur Organisasi Kementerian dalam Rangka Peningkatan Reformasi Birokrasi." *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum* 10.2 (2021): 117-142.

Supena Cecep Cahya "*Tinjauan Tentang Konsep Negara Hukum Indonesia Pada Masa Sebelum Dan Sesudah Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*" *Jurnal Ilmu Pemerintahan* Vol. 9 No. 2, 31 mei 2023. Hal. 9-10

Subeci Imam "*Mewujudkan Negara Hukum Indonesia*" *Jurnal Ilmu Hukum dan Peradilan* Vol. 1. No.3, November 2012. hal. 2-4

Sigalliang Happosan, *Penerapan Prinsip Negara Hukum Di Indonesia, Sosiohumaniora*, Volume 18 No. 2 Juli 2016. hal. 131

Usman Hermawan Atang. *Kesadaran Hukum Masyarakat Dan Pemerintah Sebagai Faktor Tegaknya Negara Hukum Di Indonesia*, *Wawasan Hukum*, Vol. 30 No. 1 Februari 2014. hal.27

## **UNDANG-UNDANG :**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 166

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara tahun 2003 Nomor 96)

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2006 Tentang Pedoman Beracara Dalam Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara